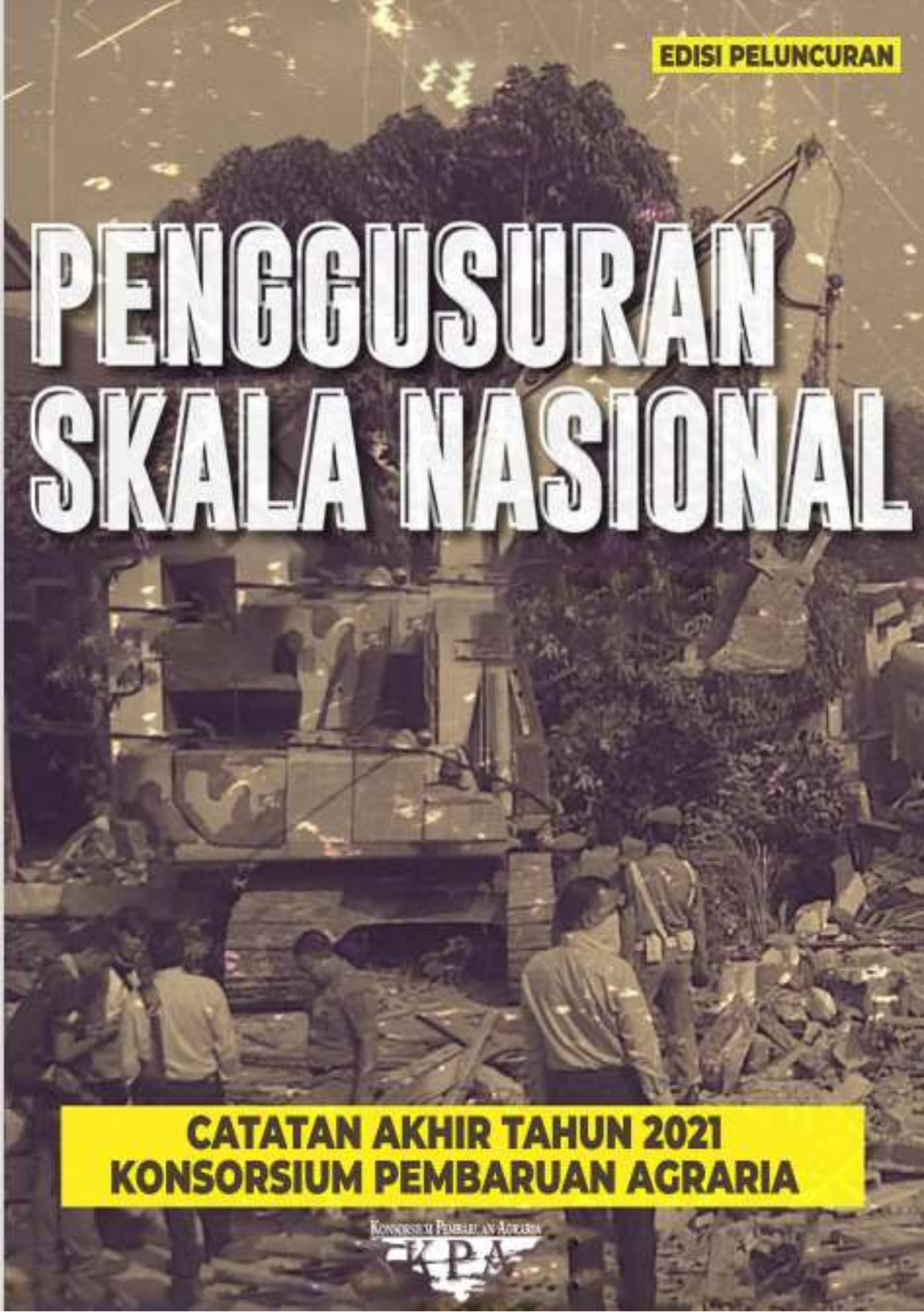
EDISI PELUNCURAN

PENGGUSURAN SKALA NASIONAL

CATATAN AKHIR TAHUN 2021 KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA



KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA)
Komplek Liga Mas Indah
Jl. Pancoran Indah I, E3/1, Jakarta Selatan, 12760
Telp. (021) 7984540, Fax. (021) 7993834
e-mail: kpa@kpa.or.id | website: www.kpa.or.id

Catatan Akhir Tahun 2021

Konsorsium Pembaruan Agraria

"Penggusuran Skala Nasional (PSN)"

Edisi Peluncuran

Laporan Situasi Konflik dan
Kebijakan Agraria Tahun Kedua Pandemi

Kata Sambutan

Pandemi Covid-19 yang memulai perjalanannya dari krisis kesehatan di Wuhan, China telah menjadi krisis kesehatan dunia dan dengan cepat bertransformasi menjadi krisis ekonomi, krisis pangan serta mempercepat perubahan sosial akibat berbagai kebijakan pembatasan yang dilakukan oleh setiap negara. Pada tahun kedua pandemi, dunia berubah drastis. Sayangnya, perubahan besar yang melanda dunia justru memperburuk situasi agraria. Pandemi menambah lapisan krisis agraria yang telah terjadi di tengah masyarakat.

Tiga ciri utama krisis agraria berupa ketimpangan kepemilikan, konflik agraria dan pemiskinan struktural yang tengah dihadapi masyarakat khususnya petani, nelayan tradisional, masyarakat adat harus diperparah dengan krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Tak ayal masyarakat semakin rentan kehidupannya di tengah pandemi.

Selama dua tahun pandemi, pertumbuhan ekonomi mengalami guncangan yang hebat. Tercatat selama 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi hingga 2,07 persen dibanding tahun 2019. Memasuki 2021, pertumbuhan ekonomi belum juga membaik, gelombang kedua lonjakan kasus Covid-19 telah memaksa pemerintah kembali menjalankan pembatasan mobilitas warga.

Dua tahun pandemi wajah krisis agraria yang masih terus terjadi adalah tingginya letusan konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun, yang diikuti tindakan represif dan kekerasan oleh aparat keamanan di lapangan. Krisis agraria berupa konflik tersebut juga menandakan dirampasnya alat-alat kehidupan rakyat berupa tanah dan sumber daya alam di tengah pandemi yang mengancam keselamatan mereka.

Perampasan tanah dan sumber-sumber agraria lainnya ini terjadi karena sektor agraria justru menjadi tumpuan utama pemerintah dalam memulihkan pertumbuhan ekonomi yang terguncang hebat akibat pandemi Covid-19 dengan mengandalkan investasi skala besar. Meskipun investasi di bidang agraria telah mengakibatkan dampak negatif yang luar biasa serius berupa monopoli tanah oleh swasta dan letusan konflik agraria akibat perampasan tanah.

Upaya pemerintah memberi jalan investasi sumber agraria berbasis korporasi besar semakin mudah dijalankan, sebab pemerintah telah merancang dan memaksakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). Meski gelombang protes berbagai kalangan membesar, pemerintah dan DPR seolah takbergeming. Setelah disahkan, berbagai peraturan turunan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) langsung dikebut. Di bidang agraria dan pangan, pemerintah merevisi 19 UU dan menyusun 13 PP. Upaya ini tidak lain adalah untuk memuluskan aliran investasi dan penanaman modal yang masih dipercaya sebagai obat mujarab bagi pertumbuhan ekonomi.

Di tengah riuhnya kontroversi pelaksanaan Omnibus Law, publik diramaikan dengan muncul kasus- kasus mafia tanah sepanjang tahun 2021. Kasus ini menjadi pusat perhatian, lantaran para korban yangmuncul sebagiannya berasal dari mantan pejabat dan *public figure*. Sebut saja Dino Pati Djalal dan yangterakhir menimpa artis Nirina Zubir. Sayangnya, yang disebut dengan praktik mafia dan sosok mafia dalam kasus-kasus mafia tanah ini tidak mencerminkan situasi sesungguhnya. Pemberantasan mafia tanah yang merampas tanah-tanah masyarakat yang melibatkan aparat penegak hukum dan institusi BPN seolah tidak disentuh.

Mencuatnya kasus "mafia tanah" ala BPN dan kepolisian tersebut telah membuka mata publik tentang kronisnya persoalan agraria di Indonesia. Pada dasarnya, korban-korban individu di atas bukanlah puncak gunung es. Sebab hal yang lebih kronis adalah tergusurya tanah garapan, pemukiman, kampung dan desa yang mengorbankan jutaan orang akibat praktik-praktik kotor tersebut. Kasus-kasus inilah yang tidak tersentuh, apalagi terungkap.

Secara sederhana, mafia tanah merupakan praktek persekongkolan jahat antar pihak untuk mengambil tanah seseorang atau kelompok dengan cara manipulatif. Praktik-praktik seperti ini biasanya melibatkan

jaringan orang dalam (pejabat pemerintah), dan sejatinya telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

Selanjutnya, di tahun 2021 Presiden Joko Widodo atas nama reforma agraria melakukan manuver politik dengan memberikan tanah kepada ormas keagamaan. Misalnya, pertengahan Mei 2021,Presiden memberikan tanah seluas 19 ribu hektar kepada PP Pemuda Muhammadiyah di Kecamatan Babat Supat, Keluang, Sungai Lilin dan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Hal ini diamini langsung oleh PP Pemuda Muhammadiyah. Melalui halaman resmi mereka, Sekjen PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawlia mengaku telah menerima alokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 19.685 hektar.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga terkesan "mengobral tanah" atas nama reforma agraria kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam Muktamar ke-34 yang berlangsung di Lampung pada Desember yang lalu. Hal ini disampaikan selang beberapa hari setelah ia menyatakan akan membagikan tanah-tanah HGU dan HGB terlantar dalam Konferensi Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Selain sikap pasang-badan terhadap investasi dan UUCK yang telah diputuskan MK sebagai UU yang inkontitusional bersyarat, nampaknya Presiden juga gandrung mendekati kelompok-kelompok yang dipandang mempunyai kekuatan sosial dan politik yang besar melalui agenda bagi-bagi tanahnya. Alih-alih terus menekan para pembantunya untuk segera menuntaskan target reforma agraria untuk rakyat kecil dan wilayah berkonflik.

Lalu apakah orientasi politik ini merupakan bagian dari skenario untuk memecah derasnya kritik terhadap pemerintah? Apakah pendekatan politik di atas sebagai cara untuk tetap memuluskan arus investasi di tengah gelombang protes dan krisis kepercayaan publik, sehingga apa yang dilakukannya tetap dapat dipadang legal dan *legitimate?*

Selamat membaca Catatan Akhir Tahun 2021 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), semoga bermanfaat bagi perubahan orientasi ekonomi politik agraria dan penguatan daya kritis publik atas situasi agraria terkini. di tanah-air.

Salam pembaruan agraria,

Dewi Kartika
Sekretaris Jenderal KPA

Daftar Isi

KATA SAMBUTAN v
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR TABEL ix

BAB I KONFLIK AGRARIA TAHUN KEDUA PANDEMI
A. Pendahuluan 1
A.1. Lingkup dan Batasan Konflik Agraria 1
A. 2. Metode Pengumpulan Data 2
B. Letusan Konflik Agraria di Masa Pandemi 3
B.1. Potret Konflik Agraria Multi Sektor 4
a. Perkebunan: Pusat Konflik Agraria dan Sarat Mafia Tanah 5
b. Tancap Gas Proyek Inftastruktur Pemicu Penggusuran ber-Skala Nasional (PSN) .. 14
c. Konflik Agraria Pertambangan Melonjak 21
B.2 Letusan Konflik Agraria 2021 Tersebar di 32 Provinsi 24
C. Situasi Pejuang Hak Atas Tanah: Masifitas Kriminalisasi 27

BAB II POTRET KEBIJAKAN AGRARIA 2021
A. Kebijakan Agraria Pro Investasi 32
A.1. Bersembunyi di Balik Kepentingan Umum 35
A.2. Tren Investasi dan Peningkatan Konflik Agraria 38
B. Pura-pura Memberantas Mafia Tanah 40
B.1. Aktor, Peran dan Modus Mafia Tanah 41
B.2. Penyebab Tumbuh Suburnya Mafia Tanah 44
C. Bank Tanah: Representasi Negara yang Berjalan Tanpa Dasar Hukum 46
C.1. Dari Gagasan Menuju Kebijakan dan Implementasi Bank Tanah 46
C.2. Bank Tanah Sebagai Business Care, Operator & Revitalisasi Tanah Partikelir 48
C.3. Bank Tanah untuk Kebutuhan Apa dan Kepentingan Siapa? 50
C.4. Ancaman Legalisasi Perampasan Tanah 50
C.5. Korupsi Institusional Bank Tanah 52
D. Food Estate Sebagai Culturestelsel Baru 53
E. UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 56

Daftar Gambar

Gambar 1: Letusan Konflik Agraria 2021 5

Gambar 2: Tipologi Letusan Konflik Agraria Perkebunan 2021 6

Gambar 3: Persentase Konflik Agraria Perkebunan 2021 Berdasarkan Jenis Perusahaan 13

Gambar 4: Tipologi Konflik Agraria Infrastruktur 2021 15

Gambar 5: Sebaran Konflik Agraria 2021 Akibat Proyek Strategis Nasional 17

Gambar 6: Tipologi Konflik Agraria Pertambangan 2021 22

Gambar 7: Persentase Konflik Pertambangan 2021 Berdasarkan Jenis Perusahaan ... 23

Gambar 8: Sebaran Konflik Agraria 2021 24

Gambar 9: Korban Kriminalisasi dan Kekerasan

di Wilayah Konflik Agraria 2021 27

Gambar 10: Pelaku Kriminalisasi dan Kekerasan

di Wilayah Konflik Agraria 2021 30

Gambar 11: Risalah Rapat Lanjutan Pembahasan Penyelesaian Konflik dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria 31

Gambar 12: Perbandingan Sistem Food Estate dengan

Sistem Tanam Paksa Kolonial 55

Daftar Tabel

Tabel 1: Afiliasi Perusahaan Perkebunan Penyebab Konflik Agraria 2021 11

Tabel 2: Korban Tewas di Wilayah Konflik Agraria 2021 29

Tabel 3: Peraturan Turunan UU Cipta Kerja di Bidang Agraria 34

Tabel 4: Daftar Perusahaan Tambang yang Ditetapkan Pemilik Proyek Strategis Nasional 36

Tabel 5: Perbandingan Aliran Investasi PSN dengan Konflik Agraria

Berbagai Sektor di Sekitar PSNPada Tahun 2021 40

Tabel 6: Target Penyediaan Lahan untuk *Food Estate* 53

Tabel 7: Perbandingan *Food Estate* Vs Reforma Agraria 56

BAB I
KONFLIK AGRARIA TAHUN KEDUA PANDEMI

A. Pendahuluan

A.1. Lingkup dan Batasan Konflik Agraria

Konflik agraria secara sederhana dimaknai sebagai situasi di mana terjadinya pertentangan klaim antaradua pihak atau lebih yang disebabkan oleh kebijakan/keputusan pejabat publik. Secara struktural, menurut KPA konflik agraria adalah manifestasi terjadinya perampasan tanah masyarakat oleh badan usaha negara atau swasta, yang difasilitasi oleh hukum dan disetir oleh modal.

Laporan ini merupakan hasil pemantauan dan analisa KPA atas situasi konflik agraria dan masalah kebijakan agraria yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2021. Laporan ini bertujuan untuk memotretsituasi agraria nasional terkini, dan membangun serta memperluas kesadaran publik atas masalah agraria Indonesia. Selain itu, laporan ini juga bermaksud memberikan data pembanding mengenai konflik agraria yang berbasiskan bukti lapangan, sekaligus menyajikan analisis atas situasi yang terjadi serta rekomendasi kebijakan untuk penyelesaian konflik agraria yang bersifat struktural di Indonesia.

Pengertian agraria sendiri mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960), yang menyatakan agraria atau sumber agraria sebagai "seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya". Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air; dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia; dan yang dimaksud ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut (Pasal 1 UUPA 1960). Sehingga agraria mengacu kepada makna yang lebih luas dari sekedar tanah.

Konflik agraria yang dilaporkan merupakan konflik agraria struktural, yakni; konflik agraria yang diakibatkan oleh kebijakan atau keputusan pejabat publik, melibatkan jumlah korban dan luas lahan yang masif, serta menimbulkan dampak yang luas mencakup dimensi sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Konflik agraria struktural ini mengacu kepada konflik yang terjadi antara petani, masyarakat adat, nelayan, masyarakaat pedesaan dan masyarakat miskin perkotaan yang berhadap-hadapan langsung dengan kelompok bisnis (milik negara dan/atau swasta) maupun pemerintah. Dengan demikian, laporan ini mengecualikan sengketa agraria dan perkara pertanahan biasa, seperti sengketa individual, sengketa hak waris, antar kelompok swasta, atau antar instansi/lembaga pemerintah.

Sektor konflik agraria yang dipantau KPA, yang berkaitan dengan hak atas tanah, pengadaan tanah, perizinan dan investasi berbasis agraria adalah: 1) Perkebunan; 2) Kehutanan; 3) Pertambangan; 4) Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 5) Agribisnis; 6) Pembangunan infrastruktur; 7) Properti; dan 8) FasilitasMiliter.

A.2. Metode Pengumpulan Data

Metode perekaman laporan konflik agraria ini mengacu kepada jumlah kejadian (letusan) konflik di satu wilayah pada tahun yang dipantau. Sehingga, kejadian konflik yang muncul di satu daerah pada tahun sebelumnya, bisa saja kembali terekam pada tahun ini apabila terjadi kembali peristiwa letusan konflik.

Proses pemantauan dan pelaporan data konflik ini berasal dari berbagai sumber terpercaya melalui proses pemeriksaan ulang informasi atau data, investigasi hingga validasi ke lapangan untuk menghindari kesalahan dalam pengumpulan dan analisa. Data konflik yang kami sajikan ini berasal.

dari: 1) Laporan langsung masyarakat korban ke KPA di nasional dan wilayah; 2) Laporan dari anggota dan jaringan KPA; 3) Hasil investigasi lapangan yang dilakukan KPA dan jaringan pada kasus-kasus spesifik yang *urgent* memerlukan langkah investigasi lebih lanjut; 4) Hasil pemantauan lapangan sepanjang tahun oleh KPA nasional dan wilayah; 5) Laporan konflik dari sistem respon cepat dan dana darurat Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA); dan 6) Hasil pemantauan pemberitaan konflik agraria di media massa, baik cetak, elektronik maupun *online*.

Melalui metode semacam ini, bisa jadi angka letusan konflik yang disajikan belum mewakili seluruh letusan konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun. Mengingat keterbatasan struktur dan SDM organisasi dalam merekam situasi agraria *day to day*, dan dalam menjangkau wilayah konflik di seluruhtanah-air. Begitu pula keterbatasan atau kelengkapan informasi dan data di media massa terkait pemberitaan konflik agraria.

B. Letusan Konflik Agraria di Masa Pandemi

Sepanjang tahun 2021, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 207 letusan konflik di 32 provinsi yang tersebar di 507 desa dan kota. Kejadian konflik tersebut melibatkan 198.895 keluarga (KK) sebagai korban terdampak, dengan luasan tanah berkonflik seluas ½ juta hektar, atau sekitar 500.062,58 hektar.

Meski letusan konflik agraria mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, akan tetapi Laporan KPA mencatat terjadi kenaikan konflik agraria yang sangat siginifikan di sektor pembangunan infrastruktur sebesar 73 % dan sektor pertambangan sebesar 167 %.

Kenaikan signifikan situasi konflik agraria juga terjadi dari sisi korban terdampak dibanding tahun 2020 yaitu 135.337 KK menjadi 198.859 KK di tahun 2021. Situasi ini menandakan bahwa konflik agraria semakin menyasar area-area dimana masyarakat bermukim, wilayah padat penduduk dan wilayah di mana masyarakat telah menguasai, mengusahakan (menggarap) dan mengelola tanah.

Jika diakumulasi, selama dua tahun pandemi (2020-2021), telah terjadi 448 kejadian konflik di 902 kampung dan desa di Indonesia. Bila dirata-rata, maka terjadi 18 letusan konflik setiap bulannya.

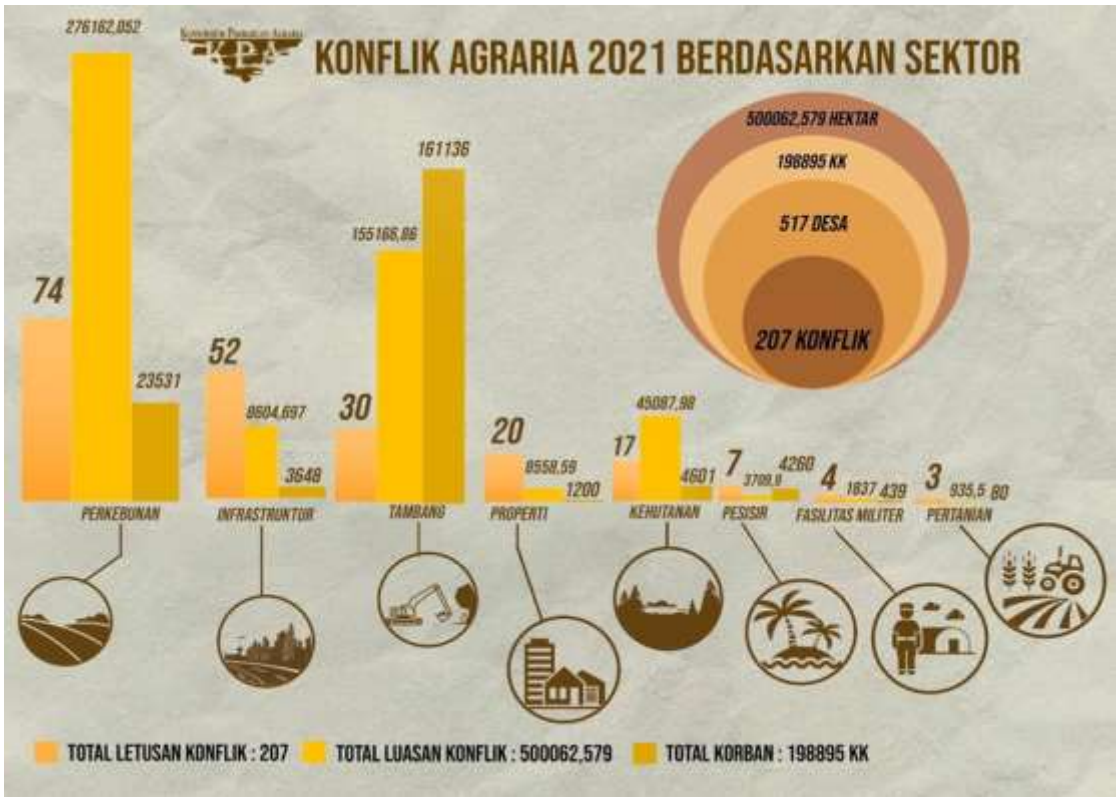
Dua tahun krisis pandemi tidak menghentikan praktik perampasan tanah di lapangan. Bahkan, pandemimenjadi alasan pemerintah memperluas ekspansi bisnis dan pembangunan berbasis sumber-sumber agraria dengan dalih pemulihan ekonomi. Hasilnya, masyarakat di wilayah-wilayah konflik terus menghadapi ancaman berlapis, terancam virus pandemi, lalu terancam digusur Negara.

B.1. Potret Konflik Agraria Multi Sektor

Letusan konflik agraria yang terjadi di tahun 2021 terjadi di semua sektor. Pada sektor perkebunan sebanyak 74 kejadian konflik dengan luas 276.162,052 hektar, berdampak pada 23.531 KK. Posisi kedua ditempati sektor pembangunan infrastruktur dengan 52 kejadian konflik seluas 8.604,697 hektar dengan korban sebanyak 3.648 KK. Selanjutnya sektor pertambangan mencatat 30 kejadian konflik pada tahun ini dengan luas area konflik mencapai 155.166,86 hektar dan berdampak pada 161.136 KK.

Sektor properti menempati posisi ke-4 dengan jumlah letusan sebanyak 20 kejadian di atas tanah seluas 8.558,59 hektar yang ditempati oleh 1.200 KK. Selanjutnya sektor kehutanan menyumbang 17 kejadian konflik dengan korban 4.601 KK di atas tanah seluas 45.087,98 hektar. Posisi tiga terakhir ditempati sektor pesisir dan pulau kecil sebanyak 7 letusan konflik seluas 3.709,9 hektar dengan korban 4.260 KK, fasilitas militer sebanyak 4 kejadian seluas 1.837 hektar dengan korban 439 KK, dan sektor pertanian (agribisnis) sebanyak 3 letusan konflik seluas 935,5 dengan korban 80 KK.

Selanjutnya laporan ini akan memberikan perhatian khusus pada tiga sektor penyumbang konflik agraria tertinggi di tahun ini, yaitu: 1) Sektor Perkebunan; 2) Sektor Pembangunan Infrastruktur; dan 3)Sektor Pertambangan.



Gambar 1: Letusan Konflik Agraria 2021

a. Perkebunan: Pusat Konflik Agraria dan Sarat Mafia

Di tahun 2021, dengan 74 kejadian konflik agraria, sektor perkebunan kembali menjadi penyebab konflik agraria tertinggi. Dari 74 kejadian konflik tersebut, 59 atau 80 % kasus terjadi di sektor perkebunan sawit dengan luas mencapai 255.006,06 hektar.



Gambar 2: Tipologi Letusan Konflik Perkebunan 2021

Meski terjadi penurunan di tahun ini, penting menjadi perhatian serius bahwa sejak periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, KPA mencatat sektor perkebunan selalu menempati posisi teratas penyumbang konflik agraria di Indonesia. Jika ditarik ke belakang dalam 1 (satu) dekade terakhir (2012-

2021), sektor perkebunan juga menjadi penyebab konflik agraria tertinggi setiap tahunnya – kecuali pada tahun 2014 perkebunan di posisi ke-2 setelah sektor infrastruktur.

Mengingat konflik perkebunan dari tahun ke tahun selalu didominasi oleh perkebunan sawit, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian KPA: *Pertama,* tidak ada perubahan orientasi pengalokasian tanah dalam membangun perkebunan kepada masyarakat marjinal dalam wadah-wadah badan usaha bersama seperti koperasi. *Kedua,* tidak terdapat usaha sungguh-sungguh pemerintah dalam merubah praktik bisnis perkebunan sehingga dapat mencabut izin dan hak pada usaha-usaha perkebunan yang menjalankan usaha yang buruk seperti perampasan tanah, kekerasan dan perusakan lingkungan, *Ketiga*, efektifitas moratorium perkebunan sawit patut dipertanyakan, sebab perkebunan sawit selalu menjadi biang keladi konflik dan kekerasan agraria yang masif. *Keempat,* ketiadaan langkah terobosan penyelesaian konflik pada sektor perkebunan yang dapat menjadi kerangka menyeluruh dalam penyelesaian konflik agraria di sektor perkebunan.

Letusan konflik agraria di sektor perkebunan juga sarat dengan praktik mafia tanah, dalam hal ini patut menjadi catatan bahwa masalah mafia tanah bukan sekedar masalah mal administrasi pertanahan semata, melainkan berkorelasi langsung dengan konflik agraria struktural struktural yang melibatkan persekongkolan jahat banyak pihak termasuk melibatkan aparat birokrasi pertanahan, aparat pemerintahan dan aparat hukum .

Salah satu kasus mafia dalam konflik agraria terjadi di Sumatra Selatan. Pada Desember 2021 lalu, Masyarakat Desa Suka Mukti, Kab. Ogan Komering Ilir (OKI) telah digusur, dikriminalisasi dan dianiaya oleh kepolisian sebab tanah yang telah mereka miliki dianggap masuk ke dalam HGU PT. Treekreasi Marga Mulya (PT. TMM). Padahal sejak tahun 2020 warga transmigran telah memiliki sertifikat hak milik (SHM). Sebelumnya warga mengajukan sertifikasi tanah atas cadangan transmigrasi yang telah ditempati puluhan tahun melalui program PTSL di BPN OKI. Warga pun tak segan membayar sebesar 10 juta rupiah untuk setiap bidang tanah, yang dibayarkan kepada pejabat BPN. Pengajuan warga ini ditindaklanjuti BPN hingga pada Maret 2020 BPN mengeluarkan 36 SHM bagi warga.

Namun pada awal tahun 2021, menurut laporan warga yang menjadi korban, pejabat Kantor PertanahanKab. OKI telah mendatangi rumah warga dan mengambil paksa 31 sertifikat dari 36 sertifikat tanah tanpa alasan yang jelas. Pejabat BPN tersebut hanya menyampaikan bahwa sertifikat akan diamankan disertai janji kerjasama kebun plasma. Barulah pada Bulan Juli 2021 masyarakat mengetahui SHM-nyadinyatakan tumpang tindih dengan HGU No. 45 milik PT. TMM setelah dikirimi surat oleh Kakanwil BPN Sumsel.

Paska pengambilan paksa SHM warga tersebut, perusahaan mulai mengklaim haknya dengan menggunakan aparat kepolisian menggusur dan mengkriminalisasi warga dengan alasan bahwa warga menduduki HGU secara ilegal. Padahal sejak dulu klaim HGU No. 45 tersebut tidak pernah muncul dan diketahui masyarakat. Dalam kasus ini terdapat banyak kejanggalan, ada banyak ketertutupan dan manipulasi informasi, pungutan liar serta persekongkolan jahat untuk menganulir hak milik warga atastanah sebagai jalan penerbitan HGU bagi perusahaan.

Maraknya praktik mafia tanah menjadi penyebab tingginya dan lestarinya konflik agraria di

sektor perkebunan. Dimana pejabat pemerintah dan aparat di lapangan bersekongkol dengan perusahaan untuk menerbitkan HGU di atas tanah-tanah yang telah dikuasai bahkan dimiliki masyarakat. Modus semacamini melahirkan tumpang tindih klaim antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Tidak hanya itu, bahkan hingga penyingkiran masyarakat setempat yang sebelumnya telah mengantongi sertifikat hak milik menjadi pihak yang dituduh ilegal.

Selain masalah mafia tanah di dalam konflik agraria, pemerintah dan perusahaan perkebunan juga tidak merubah tata cara berbisnis di sektor perkebunan. Tidaklah mengherankan jika wajah pembangunan disektor perkebunan sarat dengan konflik agraria, penyingkiran hak masyarakat, pelanggaran HAM

hingga pemiskinan masyarakat setempat secara sistematis akibat sistem kemitraan inti-plasma yang tidak berkeadilan (menghisap).

Orientasi pembangunan ekonomi di sektor perkebunan pun tidak berubah, tetap berorientasi pada kepentingan dan keuntungan pengusaha dan badan usaha besar. Orientasi ekonomi-politik yang semacam ini seolah negara kita belum beranjak dari sistem perkebunan di masa penjajahan dan orde baru. Pemberian HGU selama berpuluh tahun lamanya hingga saat ini berkutat kepada pengusaha dan perusahaan. Konsekuensinya, hubungan pemodal dan birokrat untuk mendapatkan HGU dilakukan dengan proses yang tertutup sehingga menyuburkan mata rantai penyuapan, dan ini sudah menjadi masalah yang akut dan bersifat struktural. Akibatnya, pemberian HGU kepada pengusaha di satu sisi adalah proses pengambilan tanah masyarakat di sisi lainnya. Inilah yang mencuatkan kembali perampasan tanah masyarakat, letusan konflik agraria dan ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia antara masyarakat dengan kelompok korporasi baik swasta maupun BUMN.

Orientasi dan prioritas pengusaha serta perusahaan besar di sektor perkebunan hingga detik ini masih kokoh bercokol. Baru-baru ini, sebagaimana Siaran Pers KPA terkait rencana penertiban tanah terlantar yang diwacanakan Presiden (15/12), orientasi alokasi tanah pada kelompok pemodal terlihat jelas dimana revitalisi tanah perkebunan terlantar kembali diarahkan sebagai jalan untuk bagi-bagi tanah bagi pengusaha besar dengan syarat *feasibility study*.

"Jika bapak ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar silahkan sampaikan kepada saya, akan saya carikan, akan saya siapkan, berapa? Sepuluh ribu hektar, bukan meter persegi, hektar, lima puluh ribu hektar? Tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal yang visible, artinya ada feasibility study yang jelas akan digunakan apa lahan itu…. Akan saya berikan… karena saya punya bahan… "

*(*Pernyataan Presiden dalam Kongres Ekonomi Umat 2 MUI saat merespon isu ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia yang disampaikan Buya Anwar Abbas)

Di situlah letak persoalan krusialnya, karena yang akan mendapatkan tanah-tanah hasil penertiban tanah terlantar tersebut lagi-lagi kelompok yang mempunyai akses permodalan, menguasai teknologi, dan pasar. Artinya, kelompok elit bisnis, badan-badan usaha besar, elit politik kembali yang akan memonopoli tanah. Jika dijalankan, maka kembali menguatkan kondisi ketimpangan struktur agraria tanah-air, sekaligus memperparah konflik agraria di

sektor perkebunan.

Prioritas paling utama peruntukkan dari hasil penertiban tanah terlantar dan HGU-HGU bermasalah harusnya ditujukan untuk agenda penyelesaian konflik agraria struktural dan redistribusi tanah terlantar bagi kepentingan rakyat kecil, buruh tani, masyarakat *landless* (tak bertanah) dan yang tergusur, hak- hak masyarakat adat. Dengan begitu Presiden tidak diperkenankan mengobral kembali tanah terlantar bekas HGU/HGB kepada kelompok dengan kepentingan bisnis atau bersifat elitis. Sayangnya justru itulah yang masih berjalan hingga saat ini.

Dari hasil pantauan dan investigasi KPA terhadap letusan konflik di sektor perkebunan, ditemukan bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan lokal yang menjadi pelaku perampasan tanah masyarakat sebagian besarnya berjejaring dengan korporasi-korporasi besar di sektor industri perkebunan, utamanya di bidang komoditas sawit. Sebut saja Sinar Mas Group, Salim Group, Wilmar, Musim Mas,Royal Golden Eagle (RGE), Triputra Group, Jardine Matheson, dan Genting Group. Perusahaan- perusahaan lokal penyebab konflik tersebut terhubung dengan jejaring korporasi besar ini sebagai anak perusahaan, mitra, *supplier* atau dalam bentuk sharing kepemilikan *(shareholder)*. Fakta ini semakin menguatkan dugaan mengenai monopoli tanah di Indonesia oleh segelintir kelompok korporasi besar di industri perkebunan sawit.

Potret penguasaan dan monopoli korporasi melalui jejaring mereka tersebut sebenarnya sudah lazim terjadi, terutama di industri perkebunan. Meskipun di lapangan, kita melihat beragam nama-nama perusahaan lokal, namun jika ditarik ke nasional bahkan internasional, perusahaan-perusahaan tersebutakan mengerucut ke konglomerasi-konglomerasi di sektor ini. Motif-motif semacam ini biasanya sengaja digunakan untuk menghindari beberapa kewajiban dan pertanggungjawaban atas operasi.

perkebunan mereka. Seperti manipulasi praktik monopoli swasta yang sebenarnya melanggar, artinya menghindari batas penguasaan tanah, hingga menghindari pajak serta tanggung jawab kerusakan lingkungan.

PERUSAHAAN	**AFILIASI**	STATUS
PT Riau Agrotama Plantation (RAP)	**Salim Group**	Anak Perusahaan
PT Palmulya Selaras Abadi dan PT Aneka Reksa Internasional		Anak Perusahaan
PT Anam Koto		*Supplier*
PT Lonsum		Anak Perusahaan
PT Primatama Kreasimas	**Sinar Mas Group**	Anak Perusahaan
PT Anam Koto		*Supplier*
PT Bio Nusantara Teknologi	**Bahruny Group**	Anak Perusahaan
PT Satya Agung		Anak Perusahaan
PT Peputra Supra Jaya	**Royal Golden Eagle International**	Anak Perusahaan
PT Peputra Supra Jaya dan PT Nusa Wana Raya		Anak Perusahaan
PT Dasa Anugrah Sejati		Anak Perusahaan
PT Sumatera Silva Lestari		Anak Perusahaan
PT Agro Nusa Abadi	**Jardine Matheson**	Anak Perusahaan
PT. Hamparan Masawit Bangun Persada	**Best Agro International**	Anak Perusahaan
PT Tunas Agro Subur Kencana II		Anak Perusahaan
PT Erasakti Wira Forestama	**Matahari Kahuripan Group**	Anak Perusahaan
PT Purnawira Dharma Upaya	**Agro Manunggal Group**	Anak Perusahaan
PT Aditarwan	**KAO**	*Supplier*
PT Hardaya Inti Plantations	**Cipta Cakra Murdaya**	Anak Perusahaan
PT Sembalun Kusuma Emas	**Keluarga Cendana**	Utama
PT Tidar Kerinci Agung	**PT. Tidar Kerinci Agung (Prabowo)**	Utama
PT Subur Abadi Wana Agung	**Tri Putra Group**	Anak Perusahaan
PT Agro Artha Surya	**PT Inti Agri Resources Tbk**	Anak Perusahaan
PT Multi Sarana Agro Mandiri	**PT Eshan Agro Sentosa Group – Johnlin Group**	Anak Perusahaan
PT. Anugerah Makmur Sejati	**Kencana Agri Group**	Anak Perusahaan

PTPN XII	**PT. Perkebunan Nusantara**	Anak Perusahaan
PTPN VII		Anak Perusahaan
PTPN V		Anak Perusahaan
PTPN XIV		Anak Perusahaan
PTPN IV		Anak Perusahaan
PTPN II		Anak Perusahaan
PTPN III		Anak Perusahaan
PT PG Rajawali II Jatitujuh	**PT Rajawali Nusantara Indonesia(Persero)**	Anak Perusahaan
PT Aneka Inti Persada	**Sime Darby Berhard Sdn. Bhd.**	Anak Perusahaan
PT Nafasindo	**NAFAS Estates Sdn. Bhd.**	Anak Perusahaan
PT. Cikenreng	**Genting, Suffolk Ltd**	Anak Perusahaan
PT jatim Jaya Perkasa	**Wilmar International**	*Supplier*
PT Indo Asiana Lestari	**Mandala Resources Sdn Bhd**	Anak Perusahaan

PT Dendi Marker Indah Lestari	**Perisind Plantation & Agricultural Sdn. Bhd. Dan Bounty Crop Sdn. Bhd.**	*Shareholder*
PT Karangjuang Hijaulestari	**First Resources Group**	Anak Perusahaan
PT Ketapang Subur Lestari		Anak Perusahaan
PT Karya Makmur Abadi		Anak Perusahaan

Tabel 1: Afiliasi dan Konglomerasi Perusahaan Sawit Penyebab Konflik Agraria Perkebunan 2021

Situasi konflik agraria yang kronis dan terakumulasi akibat sistem dan praktik perkebunan yang burukmenunjukkan pula bahwa tata cara penyelesaian di konflik agraria yang bersifat struktural sudah tidak efektif dan urgent menuntut terobosan politik dan diskresi hukum untuk menuntaskannya. Sepanjang 2021, penyelesaian konflik agraria yang berkaitan dengan operasi PTPN mengalami kemacetan luar biasa. Padahal tidak hanya berwacana soal redistribusi tanah terlantar, tapi Presiden juga berulangkali berjanji ingin menyelesaikan konflik agraria masyarakat dengan PTPN (BUMN) yang bersifat kronis. Kenyataannya, selain konflik agraria dengan Perhutani, perusahaan perkebunan plat merah inilah yang paling sulit ditembus untuk diselesaikan hingga tuntas. Hingga saat ini tata cara penyelesaiannya masih *business as usual*, padahal pemerintahan Jokowi sudah memasuki tahun ke-8.



Gambar 3: Persentase Konflik Agraria Perkebunan 2021 Berdasarkan Jenis Perusahaan

Misalnya, tanah dan kampung masyarakat adat rakyat penunggu di Kabupaten Deli Serdang, SumateraUtara, yang telah ditempati dan diolah selama puluhan tahun terancam hilang oleh Proyek Deli Megapolitan. Proyek pembangunan perumahan elit dan industri premium tersebut merupakan kerjasama antara PTPN II dengan Ciputra Group. Proyek senilai 128 triliun itu akan dibangun di atas tanah seluas 8.077 hektar, dimana 1.303 hektar diantaranya berada di atas tanah dan pemukiman masyarakat rakyat penunggu. Ancaman penggusuran semakin dekat sebab peletakan pertama batu proyek ini telah dilaksanakan 9 Maret 2021.

Selama pandemi, bukan kali pertama rakyat penunggu menghadapi ancaman penggusuran. Tahun sebelumnya pun, masyarakat di Kampong Petumbukan dan Durian Selemak di Kecamatan Stabat, Langkat juga menghadapi ancaman penggusuran dan kekerasan dengan pelibatan kepolisian dan tentara.

b. Tancap Gas Proyek Infrastruktur Pemicu Penggusuran ber-Skala Nasional (PSN)

Sepanjang tahun 2021, konflik agraria akibat pembangunan infrastruktur di tahun ini menempati posisi ke-2 setelah sektor perkebunan, yaitu sebanyak 52 kejadian konflik. Jumlah ini mengalami kenaikan signifikan sebanyak 73% dibandingkan tahun 2020.

Dari 52 konflik tersebut, 38 kasus berasal dari proyek strategis nasional (PSN). Dengan begitu, konflikagraria infrastruktur akibat PSN ini mengalami lonjakan tinggi sebesar 123 % dibandingkan tahun 2020, dari 17 kasus menjadi 38 kasus di tahun ini. Jenis pembangunan infrastruktur penyebab konflik dimulai dari pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, bendungan, pelabuhan, kereta api, kawasan industri, pariwisata hingga pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK).



Gambar 4: Tipologi Konflik Agraria Infrastruktur 2021

Jika digabungkan konflik agraria akibat PSN di sektor infrastruktur dengan sektor properti maka pelaksanaan PSN di tahun ini telah menyebabkan 40 kejadian konflik agraria seluas 11.466,923 ha. Jika dikaitkan dengan target luasan pengadaan tanah yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan PSN di tahun 2021, maka luasan wilayah konflik tersebut mencapai 49, 8% dari total luasan kebutuhan PSN.

Meningkatnya konflik agraria akibat pembangunan infrastruktur bertalian erat dengan target percepatan eksekusi proyek yang ditopang kuat oleh berbagai regulasi penjaminnya. Regulasi tersebut dirancang untuk memudahkan proses pengadaan dan pembebasan tanah, sehingga proyek-proyek yang mengalami mangkrak di tahun sebelumnya dapat dikebut di 2021. Percepatan tersebut telah mengakibatkan proyek-proyek ini berjalan dengan praktik perampasan tanah dan pelanggaran HAM lainnya.

Bermula dari Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Lebih dari 200 proyek bisnis raksasa milik pengusaha di dalamnya diklaim sebagai kepentingan umum. Kemudian, pada bulan September 2021 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri(permen) Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. yang dimaksudkan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan keseluruhan proyek. Sebulan setelahnya, KPA mencatat dari Oktober hingga Desember saja sudah terjadi 18 konflik seluas
2.433 ha yang disebabkan oleh proses pengadaan tanah bagi PSN.

Makin paripurna karpet merah bagi pengadaan tanah untuk PSN. Setelah pengesahan UU Cipta Kerja di tahun 2020, lahirlah ragam PP turunannya seperti PP No.64/2021 tentang Bank Tanah, PP No.19/2021 tentang Pengadaan Tanah dan PP No.42/2021 tentang PSN.

Orientasi kebijakan semacam ini menunjukan begitu besarnya kekuatan modal bekerja di sektor tersebut untuk mempercepat pengadaan tanah. Sayangnya, ketika bisnis pengusaha dijadikan alat pembangunanuntuk kepentingan umum oleh elit pemerintahan, maka konflik agraria, kriminalisasi, kerusakanlingkungan yang berdampak pada kemiskinan masyarakat terus terjadi.

Pada tanggal 11 Desember, masyarakat dihebohkan oleh aksi protes warga Dusun Songgong, Desa Sukadana, Lombok Tengah. Warga merusak jalan bypass dari bundaran Sirkuit Mandalika menuju

Awang dengan menggunakan ekskavator. Aksi ini disebabkan banjir yang melanda desa mereka akibat tersumbatnya jalur pembuangan ke hilir akibat terhalang jalan tersebut, karenanya warga terpaksa merusak jalan, sebab air telah menggenangi kampung dan rumah-rumah mereka. Warga Dusun Songgong merupakan korban dari pembangunan Sirkuit Mandalika, salah satu target pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang lazim disebut pembangunan 10 Bali Baru.



Gambar 5: Sebaran Konflik Agraria 2021 Akibat Proyek Strategis Nasional (PSN)

Aksi ini terjadi kurang dari sebulan pasca euforia keberhasilan pemerintah menggelar ajang World Superbike (WSBK) 2021, sebuah ajang balap motor prestisius kedua setelah MotoGP. Meski mendulang sukses, tidak banyak yang tahu bahwa pembangunan Sirkuit Mandalika menyisakan banyak persoalan sosial, sebab sarat pelanggaran dan penggusuran akibat proses pembebasan tanah yang tidak transparan dan represif serta kerusakan lingkungan.

Tidaklah mengherankan jika sebelumnya pada Mei 2021, Pelapor Khusus PBB untuk kemiskinan ekstrim dan HAM menuduh Pemerintah Indonesia dan *Indonesian Tourism Development Corporation* (ITDC) sebagai pengembang proyek telah melanggar HAM. Sebab proyek pembangunan sirkuit internasional ini kental dengan praktik pengusiran masyarakat lokal dan perusakan rumah, ladang, sumber mata-air, situs budaya dan agama masyarakat.

Di Bone Bolango, Gorontalo, masyarakat di beberapa desa, yakni Desa Tuloa, Kecamatan

Bulango Utara, Desa Owata dan Desa Mongilo, Bulango Ulu terancam kehilangan desa mereka. Tidak kurang 747 KK akan terusir akibat rencana pembangunan Bendungan Bulango Ulu, sebuah mega proyek PSNsenilai 2,2 triliun.

Penetapan dan pembangunan PSN ini telah dimulai sejak 2018. Konflik pecah di tahun ini sebab bendungan yang rencananya akan beroperasi pada 2023 tersebut mulai memasuki tahap kontruksi baru. Penolakan warga bukan semata menolak rencana pembangunan, namun mereka tidak paham atas situasi yang terjadi dan tidak tahu harus pindah kemana. Sebab pemerintah tidak pernah memberi kejelasan

terkait rencana pembangunan bendungan ini, bagaimana dampak dan kelanjutan hidup mereka jika proyek terus berjalan, termasuk ganti kerugian yang tidak jelas sampai sekarang.

Kondisi serupa juga dialami oleh masyarakat di 5 (lima) Nagari di Kabupaten 50 Kota, Sumatra Barat. Masyarakat terancam kehilangan tanah ulayat berupa pemukikan, tanah pertanian, pemakaman, rumah adat dan usaha ekonomi mereka. Ancaman ini datang dari rencana pembangunan Tol Padang- Pekanbaru yang akan melewati Kabupaten 50 Kota. Proyek ini dikerjakan oleh PT. Hutama Karya, salah satu BUMN yang bergerak di bidang kontruksi dan infratsruktur. Warga menolak rencana pembangunan ini sebab mereka tidak pernah diberikan informasi yang jelas dan terbuka, apa dampak positif dan negatif yang akan mereka terima jika proyek jalan tol ini berjalan.

Sebelumnya, warga sudah pernah meminta peta jalur jalan tol tersebut agar dapat mencari solusi yang lebih baik. Akan tetapi dari pihak PT. Hutama Karya tidak pernah memberikannya. Rencana pembangunan tol bukan hanya sekedar mengancam perekonomian masyarakat. Namun ini perkara ancaman kehilangan tanah ulayat. Bagi masyarakat 50 Kota atau Minangkabau, tanah ulayat tidak hanya sebatas tempat berpijak dan bermukim, namun ini adalah soal identitas, artinya tanah ulayat adalah simbolisasi dari asal usul dan suku yang telah diwariskan bergenerasi.

Selanjutnya, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) *Java Integrated Industrial and Port Estate* (JIIPE) di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kawasan seluas 3000 hektar tersebut merupakan kawasan terintegrasi yang terdiri dari kawasan industri (1.800 hektar), pelabuhan laut (400 hektar) dan perumahan seluas 800 hektar. Total investasi yang digelontorkan mencapai Rp. 8 triliun lebih.

Rencana pembangunan ini menuai protes dari masyrakat sebab sarat masalah, mulai ketidakjelasan proses pembebasan tanah masyarakat hingga munculnya dugaan praktek mafia tanah. Temuan lain yang dilansir beberapa media massa ialah dari pembebasan lahan yang hampir 3.000 hektar di kawasan JIIPE ini, diduga ada 3 tanah kas desa (TKD) yang dibebaskan tanpa melalui prosedur yang semestinya.

Di Sulawesi Selatan, 2.531 jiwa di Desa Lembang Mesakada dan Suppiring, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang terancam kehilangan 1.000 hektar sawah dan 5.000 hektar kebun produktif mereka. Ancaman ini datang dari rencana pembangunan proyek nasional PLTA di kedua desa tersebut.

Warga menolak pembangunan tersebut, sebab perencanaannya dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat yang akan terdampak langsung oleh keberlangsungan proyek. Rencana pembangunan PLTA ini akan menggusur tanah produktif masyarakat berupa sawah dan kebun. Membiarkan pembangunan proyek terus berlangsung sama saja membiarkan penghancuran keberlangsungan hidup mereka. Pasalnya, 95 % masyarakat menggantungkan hidup dari lahan tersebut. Pada November 2021, kedua kepala desa telah melayangkan surat protes kepada Bupati Pinrang, mewakili warga menyampaikan penolakan mereka terkait proyek pembangkit listrik tersebut.

Situasi agraria di atas adalah gambaran konflik agraria bersifat struktural yang bertalian erat dengan percepatan PSN di masa pandemi. Dengan dalih untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi yang rontokakibat krisis pandemi Covid-19, akselerasi pembangunan PSN periode 2020-2021 terus digenjot. Laporan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyebutkan selama pandemi Covid-19, yakni Januari 2020 sampai November 2021, terdapat 32 PSN yang berhasil diselesaikan senilai Rp 158,8 triliun. Bahkan hingga akhir 2021, diestimasi ada tambahan 8 proyek senilai Rp 94,3 triliun, sehingga total proyek yang berhasil diselesaikan selama 2020-2021 diperkirakan sebanyak 40 PSN senilai Rp 253,1 triliun. Beberapa proyek tersebut sebagian besar merupakan rencana PSN sejak 2016 yang masih mangkrak akibat berbagai persoalan.

Problem utamanya adalah tanah-tanah yang menjadi target pengadaan tanah untuk kepentingan umum(infrastruktur) tersebut tumpang tindih dengan tanah dan lahan pertanian masyarakat. Sejak proses perencanaan, PSN sudah mengandung banyak masalah. Ambisi percepatan membuat PSN berjalan

dalam proses yang tergesa-gesa, tidak transparan dan partisipatif, abai dalam menghormati dan melindungi hak konstitusional warga terdampak, cenderung menempatkan masyarakat sebagai obyek ketimbang subyek pembangunan, luput mempertimbangkan dampak lanjutan dari berbagai aspek yang akan merugikan masyarakat secara sosial, ekonomi, politik dan budaya. Dengan proses yang semacamitu, masyarakat terdampak pun bertahan dengan sikap penolakan sehingga timbul konflik agraria. Seringkali situasi konflik dan benturan dengan masyarakat juga dipicu oleh respon dan cara-cara penanganan konflik oleh pemerintah yang represif.

Pemerintah semakin terobsesi dengan mega proyek berskala nasional ini. PSN telah dianggap sebagai karya monumental pemerintah dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato mengklaim bahwa percepatan penyelesaian proyek-proyek PSN berhasil menyerap 11 juta hektar tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pembukaan lapangan kerja tersebut bersifat jangka panjang atau hanya sementara? Sebab dari pengalaman selama ini, serapan tenaga kerja yang terjadi lebih disebabkan oleh tenaga-tenaga kontruksi yang bersifat sementara.

Dalam jangka panjang, masyarakat yang berada di sekitar proyek pembangunan hanyalah pelaku usaha-usaha yang berada di pinggiran, dengan membangun warung-warung kopi atau makanan berskala kecil. Itupun jika mereka masih bisa bertahan. Bukan pelaku utama yang masuk dalam lingkaran pertumbuhan proyek tersebut. Sebab, masyarakat yang menjadi korban sebagian besarnya bukanlah orang-orang yang dibutuhkan secara kualifikasi karena keterbatasan keterampilan dan jenjang pendidikan.

Sayangnya, meski pembangunan PSN kerap menyebabkan penggusuran, menimbulkan protes, konflikagraria dan kekerasan yang dialami warga, di beberapa kesempatan, Presiden Jokowi justru kerap memberikan sinyal tidak akan segan-segan melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap menghambat proses pembangunan. Salah satunya pernyataan dan instruksi Presiden yang berkaitan dengan kebijakan PSN yang menjadi target percepatan, dimana presiden memerintahkan jajaran Polri untuk mengawal investasi. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan Presiden kepada para kapolda di seluruh provinsi; *"Kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi, kawal dan dampingi agar setiap investas betul-betul direalisasikan."* (Kominfo.go.id, 2021).

Presiden seolah lupa, bahwa karya monumentalnya tersebut berlangsung di atas praktik-praktik perampasan tanah rakyat. Padahal, proyek-proyek pembangunan strategis yang dibangun di atas diskriminasi kebijakan, tanpa pelibatan partisipasi masyarakat secara subtansial, sarat perilaku manipulatif, koruptif dan pemerasan, maka akan melahirkan dampak buruk yang jauh lebih besar dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Letusan konflik agraria akibat perampasan tanah dan penggusuran, konversi tanah pertanian, kerusakanlingkungan dan migrasi besar-besaran para penduduk desa akibat kehilangan mata pencaharian adalah potret nyata dari fenomena pembangunan yang tengah digenjot oleh pemerintahan ini.

c. Konflik Agraria Pertambangan Melonjak

Bisnis tambang semakin diuntungkan dan praktiknya semakin masif setelah mendapatkan keistimewaan ganda melalui paket perubahan UU No.4/2009 tentang Minerba, yang kemudian semakin paripurna instrument hukumnya melalui UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja.

Karpet merah regulasi kemudahan ijin dan prioritas pengalokasian sumber-sumber agraria demi pembangunan pertambangan ini telah mengakibatkan lonjakan konflik agraria di sektor pertambangan di sepanjang tahun 2021. Bahkan memperparah praktik penggusuran wilayah hidup masayarakat. Laporan KPA di tahun 2021 mencatat konflik agraria akibat pertambangan mengalami kenaikan siginifikan sebesar 167% di tahun ini, yakni 30 letusan konflik agraria, dari 12 kejadian konflik di tahun2020.

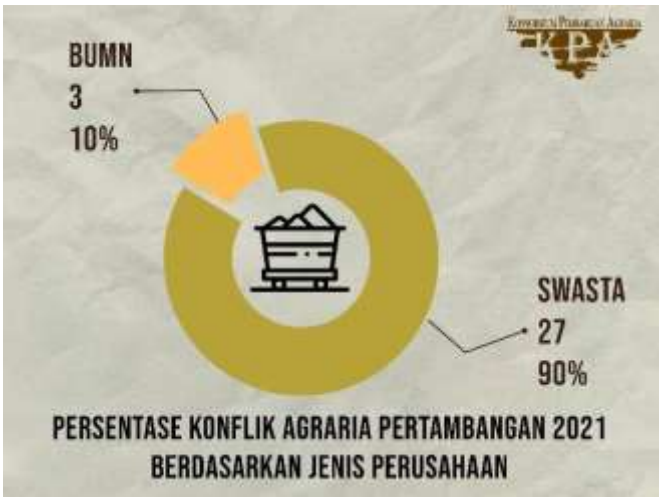
Dari sisi korban terdampak, konflik agraria di sektor pertambangan berdampak pada 161.136 KK, artinya mengalami peningkatan yang sangat drastis dibandingkan tahun 2020 (10.466). Tidak ayal, dari198.859 KK yang menjadi korban konflik agraria di tahun ini, 81 % - nya disebabkan oleh aktivitas korporasi di sektor pertambangan.



Gambar 6: Tipologi Konflik Pertambangan 2021

Salah satu konflik agraria pertambangan yang meletus di tahun ini disebabkan oleh aktivitas PT. Tambang Mas Sangihe (TMS) di Pulau Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Pihak perusahaan mendapatkonsesi maha luas hingga 42.000 hektar atau setengah dari luas pulau secara keseluruhan. Masyarakat menolak tambang tersebut, sebab operasinya akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup mereka.

Di Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan warga menolak dan berencana menutup aktivitas pertambangan batubara PT. Adaro Indonesia. Masyarakat menolak operasi tersebut sebab tidak ada kepastian penyelesaian pembayaran ganti kerugian. Mereka merasa lahan kebun mereka digusur sepihak oleh pihak perusahaan tanpa ada kesepakatan ganti kerugian atas tanah mereka.



Gambar 7: Persentase Konflik Pertambangan 2021 Berdasarkan Jenis Perusahaan

Dari berbagai kasus konflik agraria di sektor pertambangan, KPA menemukan 4 (empat) tahapan pelanggaran yang dilakukan oleh operasi industri di sektor pertambangan, sebagai berikut:

Pertama, perencanaan dan perizinan, seringkali ditemukan tumpang-tindih klaim di atas tanah dan wilayah perairan masyarakat. Termasuk manipulasi perizinan terkait dampak lingkungan; *Kedua*, tahapperolehan tanah seringkali ditemukan pemberian kompensasi yang murah terhadap masyarakat; *Ketiga*,

eksploitasi tambang menyebabkan kerusakan lingkungan dan potensi konflik horizontal antara pekerja tambang dan masyarakat yang hidup di sekitar tambang; dan *Keempat*, pada tahap produksi dan pengangkutan hasil tambang seringkali menyebabkan kerusakan jalan dan lingkungan.

Dengan kebijakan semacam ini, pada akhirnya bukan saja memperparah situsi konflik dan penggusuran, tetapi juga memperluas praktik monopoli penguasaan tanah dan industrinya sejak dari hulu ke hilir. Tercatat industri di sektor ini didominasi oleh korporasi-korporasi besar seperti Bumi Resources, AdaroEnergy, Arutmin, Delta Dunia Makmur, Indika Energy, Berau Coal, Kaltim Prima Coal, and Kideco Jaya Agung.

B.2. Letusan Konflik Agraria 2021 Tersebar di 32 Provinsi

Di tahun sebelumnya (2020) sebaran konflik terjadi di 30 provinsi, sementara pada tahun 2021 konflik agraria meletus di 32 provinsi di Indonesia. Jawa Timur merupakan provinsi yang mengalami kenaikanyang cukup drastis pada tahun ini. Sepanjang tahun, letusan konflik di provinsi paling timur Pulau Jawa ini tercatat sebanyak 30 kejadian dengan luas mencapai 54.573,986 hektar. Angka letusan tersebut naik 150 % dari tahun sebelumnya, “hanya” 12 kasus.



Gambar 8: Sebaran Konflik Agraria 2021

Peningkatan pesat letusan konflik agraria di Jawa Timur ini sebagian besarnya disebabkan oleh proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan kawasan industri. Proyek pembangunan

tersebut banyak didominasi oleh percepatan pembangunan PSN. Seperti pembangunan tol Kediri-Kertosono, Tol Tulungagung-Kediri, pembangunan *Tol Ring Road* Sukodardi yang tersambung dengan Bandara Kediri, pembangunan kawasan industri Paciran di Lamongan, pembangunan KEK JIIPP di Gresik, danpembangunan bendungan Semantok.

Provinsi Jawa Barat menempati posisi kedua dengan 17 kejadian konflik. Letusan konflik tersebut terjadi di atas lahan seluas 8597,834 hektar. Angka ini naik 100 % dibanding tahun 2020 (8 konflik). Letusan konflik agraria di Jawa Barat juga didominasi oleh proyek-proyek strategis nasional seperti pembangunan Tol Jakarta-Cikampek II, Tol Cisumdawu, Tol Cimanggis-Cibitung, proyek kereta api

cepat Jakarta-Bandung, dan pembangunan MNC Lido City di Kabupaten Bogor dan Sukabumi yang mencapai luasan 3.000 hektar.

Posisi ketiga penyumbang konflik terbanyak tahun ini ditempati oleh Provinsi Riau dengan jumlah kejadian sebanyak 16 konflik seluas 21.564,55 hektar dan mengorbankan 359 KK. Berdasarkan tipologi konflik, letusan konflik agraria yang terjadi di Riau diakibatkan aktivitas bisnis di sektor perkebunan (10 kasus), kehutanan (5 kasus) dan pembangunan infrstruktur (1 kasus). Di sektor perkebunan, keseluruhan kejadian konflik disebabkan oleh perkebunan sawit.

Sementara kejadian konflik di sektor kehutanan di Riau disebabkan oleh ijin HTI korporasi kehutanan. Di sektor pembangunan infrastruktur, konflik terjadi akibat pembangunan jalan Tol Pekanbaru- Bangkinang. Proses pembangunan tol ini seyogyanya akan diresmikan pada tahun ini oleh Presiden Joko Widodo. Namun rencana tersebut urung terlaksana, pasalnya proses pembebasan tanahnya masih menyisakan konflik di daerah Rimbo Panjang. Masyarakat menolak pembebasan tanah mereka untuk pembangunan tol. Mereka menilai harga yang ditetapkan pemerintah tidak wajar.

Letusan konflik yang terjadi di Riau merupakan potret dari kemandegan penyelesaian konflik agraria struktural dan pelaksanaan reforma agraria yang telah dijanjikan oleh Presiden Jokowi. Sebab, konflik- konflik di sektor perkebunan dan kehutanan rata-rata merupakan konflik yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Penyelesaian yang berlarut-larut tersebut semakin mempeluas eskalasi konflik dengan potensi penambahan korban setiap tahun. Janji Presiden yang akan mencabut HGU-HGU terlantar di berbagai kesempatan nyatanya masih sebatas *lip service* tanpa ada tindaklanjut yang konkrit di lapangan.

Selanjutnya di Sulawesi Selatan tercatat 12 letusan konflik yang terjadi pada tahun ini. Konflik ini terjadi di atas tanah seluas 37.380,74 hektar dengan korban sebanyak 3.034 KK. Tipologi konflik di provinsi ini terjadi di sektor perkebunan (3), kehutanan (3), pertambangan (2), pembangunan infrastruktur (2), pertanian (1), dan konflik antara Pangdam XIV Hasanuddin dengan warga Bara- baraya yang belum selesai hingga saat ini. Konflik sektor perkebunan disebabkan oleh penguasan perkebunan sawit PTPN XIV di Wajo, Enrekang dan Luwu Timur. Sementara konflik kehutanan terjadiakibat tumpang tindih tata batas klaim kawasan hutan dengan masyarakat di Kabupaten Gowa dan Tana Toraja. Selanjutnya konflik agraria akibat klaim kawasan hutan di Kabupaten Soppeng. Konflik pembangunan infrastruktur terjadi akibat pembangunan PSN Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowadan pembangunan PLTA Pokko di Kabupaten Pinrang.

Di Sumatra Utara, letusan konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun ini tercatat sebanyak 11 kejadiandengan luas 88.458,66 hektar dengan korban mencapai 102.000 KK. Konflik di provinsi ini terjadi akibat perkebunan sawit, PSN, pembangunan kota baru dan pertambangan. Konflik perkebunan sawit terjadi akibat PTPN II dan III di atas tanah garapan masyarakat. Di sektor infrastruktur, konflik terjadi akibat pengadaan tanah untuk infrastruktur pendukung kawasan pariwisata Danau Toba. Di sektor pertambangan, konflik masyarakat di Kabupaten Dairi dengan PT. Dairi Prima Mineral kembali meletus.

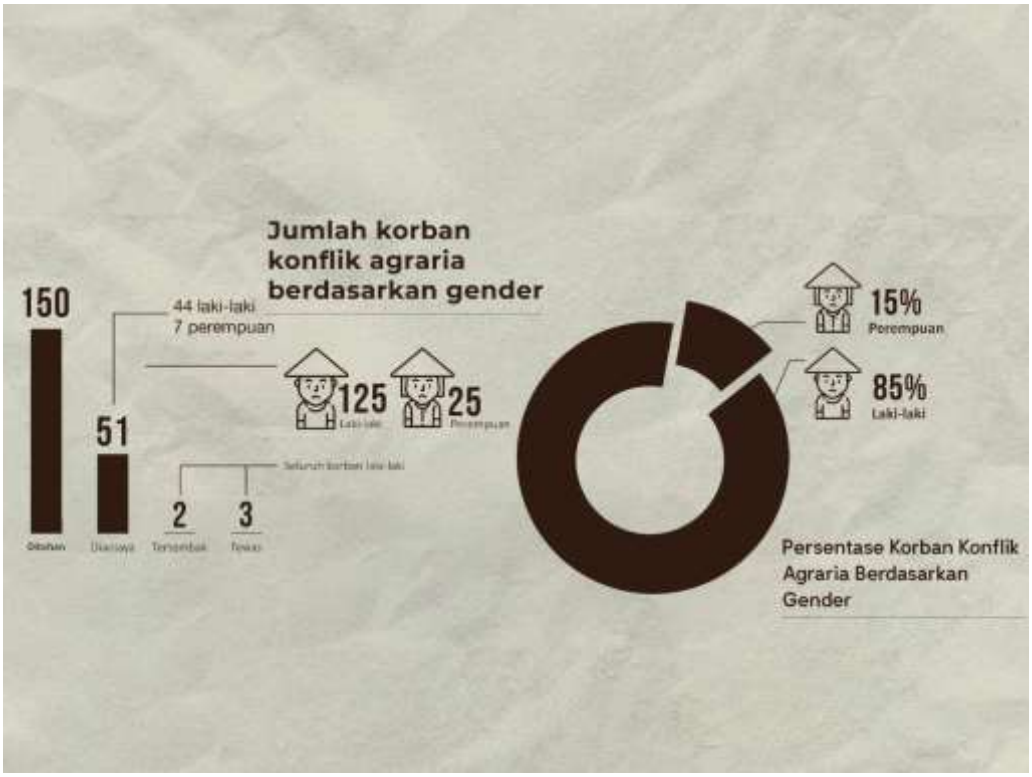
Sementara di sektor properti, salah satu konflik terjadi akibat rencana pembangunan Deli Megapolitan yang dibangun atas kerjasama PTPN II dengan Ciputra Group.

Selanjutnya, posisi 6 hingga 10 penyumbang konflik terbanyak tahun ini ialah Provinsi Jawa Tengah (10), Kalimantan Timur (10), Sumatra Selatan (8), Bengkulu (8), Sulewesi Utara dan Jambi tercatat masing-masing 7 kejadian konflik.

C. Situasi Pejuang Hak Atas Tanah: Masifitas Kriminalisasi

Kriminalisasi yang massif juga dialami oleh para pejuang hak atas tanah *(land rights defender)* sepanjang tahun 2021. Bahkan kriminalisasi bisa terjadi pada saat para aktivis ini sedang memperjuangkan hak-haknya misalnya melalui aksi massa yang telah mengikuti prosedur yang diatur oleh perundang-undangan.

Misalnya, sebanyak 21 perwakilan dari masyarakat digelandang oleh aparat kepolisian dengan dalih pengamanan. Padahal, sejak siang kelompok massa aksi melakukan demontrasi secara tertib dan damai,dengan tetap menjalankan protokoler kesehatan. Aksi ini dijalankan di di KLHK ketika masyarakat ingin menemui Menteri LHK.



Gambar 9: Korban Kriminalisasi dan Kekerasan di Wilayah Konflik Agraria 2021

Perwakilan Masyarakat Adat Tano Batak ini merupakan bagian dari komunitas adat yang mengalami perampasanan tanah akibat aktivitas korporasi kehutanan PT. Toba Pulp Paper (TPL). Konflik agraria ini telah berlangsung puluhan tahun sejak masa Orba hingga Reformasi saat ini. Setelah sempat ditemuiPresiden tiga bulan sebelumnya (6 Agustus 2021) dengan tuntutan penutupan aktivitas PT.TPL dan pemulihan hak atas wilayah adat. Perwakilan warga kembali mengadukan persoalan tersebut ke berbagai kementerian/lembaga, termasuk menagih tindak lanjut pertemuan dengan Presiden pada November 2021. Pasalnya, selain menggusur wilayah adat, operasi perusahaan yang sebagian besar sahamnnya dimiliki Sukanto Tanoto tersebut telah menyebabkan jatuhnya ratusan korban sejak pertamakali beroperasi pada akhir 80-an. Pengaduan ini berakhir dengan bentrokan fisik, represifitas aparat dankriminalisasi 21 orang masyarakat adat.

Kejadian kekerasan dan kriminalisasi di atas adalah contoh cerminan penanganan konflik agraria yangmasih belum berubah, masih represif dan diskriminatif! Sepanjang tahun 2021, KPA mencatat sedikitnya terjadi 150 kasus kriminalisasi yang menimpa pejuang hak atas tanah di Indonesia, mulai dari petani, masyarakat adat hingga aktivis agraria. Dari 150 korban kriminalisasi tersebut, laki-laki sebanyak 125 orang dan 25 orang perempuan. Sebanyak 51 (44 laki-laki dan 7 perempuan) mengalami penganiayaan, 2 orang tertembak dan 3 orang tewas di wilayah konflik agraria. Dibandingkan tahun 2020, terdapat kenaikan kasus kriminalisasi dibanding tahun sebelumnya, dari 139 kasus naik menjadi150 kasus.

No	Identitas Korban Tewas	Jenis Kelamin	Umur	Penyebab	Sektor	Wilayah
1	ARMANTO DAMOPOLII	L		DITEMBAK	TAMBANG	SULAWESI UTARA
2	UYUT SUHENDA	L	34	DIBACOK	PERKEBUNAN	JAWA BARAT
3	YAYAT	L	32	DIBACOK	PERKEBUNAN	JAWA BARAT

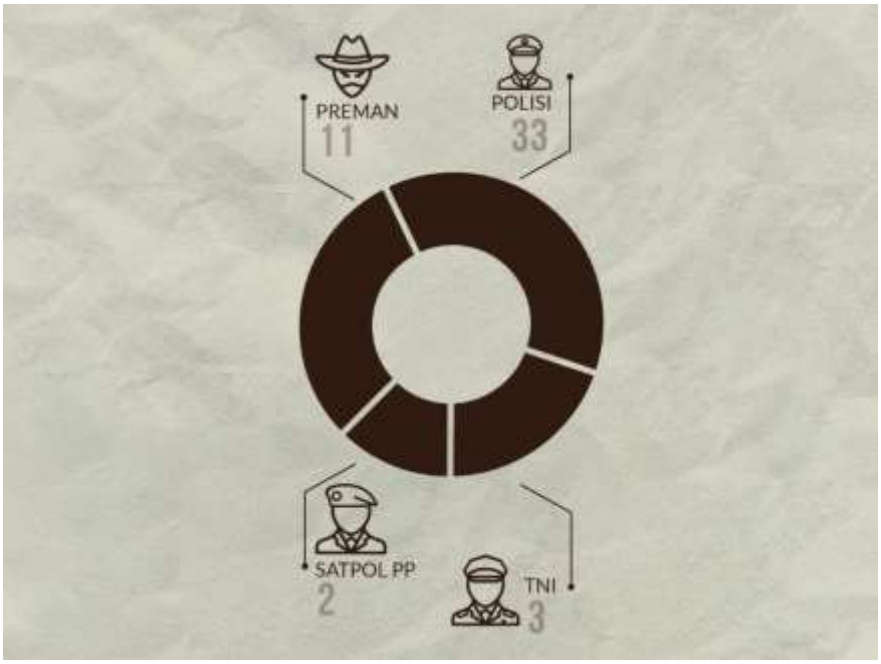
Tabel 2: Korban Tewas di Wilayah Konflik Agraria 2021

Nasib serupa dialami masyarakat transmigran di Desa Sukamukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI, Sumatra Selatan. Aksi pendudukan lahan yang telah mereka lakukan sejak akhir Oktober 2021 berakhir dengan tindakan represif dan kriminalisasi oleh ratusan aparat gabungan dari Polsek Mesuji, Polres OKIdan Polda Sumsel, Kamis, 16 Desember 2021.

Sebanyak 10 orang ditangkap secara sepihak dan dua orang lainnya mengalami luka akibat tembakan dari aparat kepolisian. Tindakan penangkapan sepihak ini tentunya tidak bisa dibenarkan. Sebab, masyarakat bukanlah pelaku kriminal. Aksi pendudukan itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap praktek mafia tanah yang telah mengambil paksa tanah mereka yang didapat melalui program transmigrasi.

Mundur ke belakang, bertepatan dengan peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember, masyarakat adat Rendu di Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur mengalami tindakan kekerasan dari aparat kepolisian. Aparat keamanan membongkar paksa pagar rumah jaga yang dibangun oleh masyarakat. Akibat kejadian tersebut, terdapat dua (2) orang mama-mama mengalami luka-luka, dan lima (5) orang lainnya (laki-laki) mengalami luka cukup serius akibat kekerasan aparat. Rumah jaga tersebut dibangun oleh masyarakat sebagai posko jaga selama aksi penolakan rencana pembangunan Waduk Lambo yang akan merampas tanah-tanah adat masyarakat. Ironisnya, di sepanjang September 2021, bersamaan dengan momentum kelahiran UUPA dan peringatan Hari Tani Nasional, sebanyak 25petani di tujuh wilayah konflik agraria mengalami tindakan kriminalisasi oleh aparat di lapangan.

Dari kasus-kasus kekerasan agraria di atas, aparat kepolisian tecatat sebagai pihak yang paling sering melakukan tindakan kekerasan, yakni sebanyak 33 kasus. Pihak keamanan perusahaan *(security)* sebanyak 11 kasus, TNI (3 kasus), dan Satpol PP (2 kasus).



Gambar 10: Pelaku Kriminalisasi dan Kekerasan di Wilayah Konflik Agraria 2021

Tindakan-tindakan kekerasan dan diskriminatif yang masih dilakukan aparat kepolisian di wilayah konflik agraria dan/atau dalam merespon situasi agraria di lapangan harusnya menjadi peringatan bagi Presiden untuk memberikan catatan khusus bagi Kapolri saat ini. Sebab pada akhir tahun 2020, Kapolri sebelumnya telah dipanggil ke Istana dan diinstruksikan Presiden untuk menghentikan kekerasan dan diskriminasi terhadap petani di wilayah konflik dan di lokasi-lokasi prioritas reforma agraria.

Pada awal tahun 2021, Kapolri sebelumnya, Idham Azis telah mengirimkan telegram No. ST/41/I/Ops.2/2021 kepada seluruh kapolda dan kapolres guna mendukung reforma agraria dan ketahanan pangan. Telegram ini merupakan tindak lanjut rapat terbatas Presiden dengan organisasi masyarakat sipil terkait penyelesaian konflik agraria dalam kerangka reforma agraria.

Kemudian pada saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR RI, Januari lalu, Kapolri Listyo Sigit menyatakan tidak akan terjadi lagi kasus-kasus seperti Nenek Minah jika dia memimpin lembaga ini. Pernyataan tersebut sebagai simbolisasi komitmen dan keberpihakan pada kelompok rentan, sekaligus kritik dirinya terhadap penanganan konflik agraria yang dilakukan institusinya yang cenderung bersifat tajam ke bawah

Penting juga diingatkan oleh Presiden kepada Kepala Kantor Staf Presiden dan Kapolri tentang jaminanperlindungan dan penghentian kekerasan dalam menangani konflik-konflik agarria yang merebak di lapangan. Lebih-lebih pada tahun 2021 kepolisian merupakan institusi yang tergabung dalam Tim Percepatan Penyelesiaan Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria melalui SK No.1B/T/2021 yang ditandatangani Kepala Staf Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko. Tim ini merupakan kombinasi antara

Kementerian/Lembaga, TNI/Polisi dengan organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria, penguatan kebijakan reforma agraria, sekaligus jaminan perlindungan di wilayah prioritas reforma agraria.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 Desember 2020

Nomor : R- 0246/Seskab/DKK/12/2020
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu eksemplar
Perihal : Risalah Rapat Internal tentang Lanjutan Pembahasan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria

Kepada Yth.:
1. Para Menteri
2. Kapolri
3. Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial
4. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria
5. Ketua Badan Registrasi Wilayah Adat
6. Sekretaris Umum DPP Serikat Petani Indonesia

di
Tempat

Berkenaan dengan telah dilaksanakan Rapat Internal tentang Lanjutan Pembahasan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria, tanggal 3 Desember 2020, pukul 11.33 WIB, di Istana Merdeka-Jakarta, bersama ini dengan hormat kami sampaikan arahan Presiden kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk dapat ditindaklanjuti.

Sebagai bahan rujukan untuk arahan Presiden tersebut, kami lampirkan Risalah dimaksud.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:
1. Presiden RI
2. Wakil Presiden RI
3. Kepala Staf Kepresidenan
4. Koordinator Staf Khusus Presiden

Gambar 11: Risalah Rapat Lanjutan Pembahasan Penyelesaian Konflik dan Penguatan Kebijakan ReformaAgraria

BAB II
POTRET KEBIJAKAN AGRARIA 2021

A. Kebijakan Agraria Pro Investasi

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) pemerintah menerbitkan banyak aturan pelaksanaan yang terkait dengan tanah dan sumber-sumber agraria (SSA). Keseluruhan aturan operasional tersebut, sejalan dengan semangat UUCK yang menghendaki kemudahan investasi di bidang tanah dan SSA bagi kepentingan korporasi besar. Sejumlah Peraturan Pemerintah turunan UUCK yang terkait SSA diantaranya yaitu:

Peraturan	Substansi Pengaturan
Peraturan Pemerintah Nomor 64Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah	1. Kewenangan khusus untuk menjamin ketersediaantanah dalam rangka peningkatan ekonomi dan investasi. 2. Perolehan hingga pendistribusian tanah bagi investor. 3. Pengendalian nilai tanah. 4. Struktur dan kewenangan Bank Tanah yang tumpangtindih dengan ATR/BPN.
Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah	1. Penegasan tanah yang belum bersertifikat sebagai tanahnegara. 2. Pembentukan jenis hak atas tanah baru yakni hak pengelolaan (HPL) untuk aset Bank Tanah. 3. Perolehan dan penghapusan hak atas tanah. 4. Perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah sekaligus. 5. Rumah tempat tinggal atau hunian untuk orang asing. 6. Pendaftaran tanah yang disempitkan menjadi sertifikasitanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	1. Perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 2. Prioritas pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional. 3. Kawasan industri migas, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, *food estate* dijadikan kategori kepentingan umum.
Peraturan Pemerintah Nomor 20Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar	1. Menambah objek tanah telantar dari hak atas tanah, perizinan tambang, perkebunan, industri, wisata, perumahan mewah. 2. Kewajiban pemegang hak, izin dll. 3. Inventarisasi kawasan terindikasi telantar. 4. Penertiban dan penetapan tanah serta kawasan telantar. 5. Penggunaan dan pendistribusian tanah sertra Kawasantelantar.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Perencanaan tata ruang. 2. Pengembangan kawasan strategis nasional, provinsi, kabupaten-kota. 3. Zonasi Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Laut. 4. Penyewaan tanah dan/atau ruang milik negara. 5. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang,	1. Penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, konsesi, hak atas tanah, dan/atau hak pengelolaan.

Kawasan Hutan, Izin, dan/atau HakAtas Tanah	2. Penyelesaian ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah, dan/atau hak pengelolaan di dalam kawasan hutan dalam keterlanjuran. 3. Penghentian sementara proses penerbitan lzin dan/atau konsesi baru dikecualikan untuk proyek dan/atau program nasional yang bersifat strategis.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan	1. Perpanjangan, perubahan luas, dan hapusnya perizinanberusaha pemanfaatan hutan. 2. Penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan menggunakan satelit atau denganteknologi penginderaan jauh oleh menteri. 3. Memprioritaskan percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan untuk PSN, *food estate*, ketahanan energi. 4. Pengecualian penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang Trayek Batas Kawasan Hutan untuk PSN dan *food estate*. 5. Penentuan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan Hutan.
Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan EkonomiKhusus	1. Fasilitas dan kemudahan KEK mencakup perpajakan, kepabeanan, cukai, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan, tata ruang, kemanan, dan Perizinan Berusaha. 2. Pengusulan, pembentukan, dan penentuan lokasi KEK oleh pemerintah pusat dan perusahaan. 3. Kewenangan dan struktur Dewan Nasional KEK, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasandan Administrator KEK.
Peraturan Peraturan PemerintahNomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional	1. Segala bentuk kemudahan perizinan/non - perizinan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, kelancaran pengendalian operasi, pembiayaan untuk PSN. 2. Badan Usaha Pelaksana PSN. 3. Penetapan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan dan fasilitasi penyiapan PSN. 4. Fasilitasi percepatan penyelesaian permasalahanperizinan Berusaha dan pengadaan tanah bagi PSN. 5. Menteri harus mengidentifikasi kebutuhan tanah dan kebutuhan studi lingkungan hidup untuk mempercepatpelaksanaan PSN.

Tabel 3: Peraturan Turunan UU Cipta Kerja di Bidang Agraria

Dari beberapa contoh PP pelaksana UUCK di atas, dapat disimpulkan bahwa investor dan pengusaha baik dalam negeri maupun luar negeri, mendapatkan fasilitas negara untuk kegiatan bisnisnya. Tidak mengherankan penolakan petani, masyarakat adat, nelayan dan masyarakat pedesaan atas UUCK dan aturan pelaksananya selama ini diacuhkan

pemerintah.

A.1. Bersembunyi di Balik Kepentingan Umum

Tidak berselang lama pasca UUCK diketuk palu, Presiden tancap gas mengejar pembangunan melalui investasi baik asing dan dalam negeri melalui regulasi baru ini. Melalui klaim kepentingan umum dan PSN dalam UUCK agenda bisnis pengusaha dan kelompok korporasi menjadi semakin mudah dan cepat, dikarenakan pemerintah memberikan dukungan dengan mengerahkan paket instrumen negara di dalamnya (aparat, birokrasi bahkan anggaran).

Hal ini dapat dilihat dalam Permenko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Menko Perekonomian mengeluarkan aturan ini tepat 2 (dua) bulan sebelumMK mengeluarkan putusan yang menyatakan UUCK inkonstitusionalnya bersyarat, dan memerintahkan penghentian penyusunan PP baru serta penerapan PP yang sudah ada yang bersifat strategis. Seolah Menko Perekonomian telah mengetahui sebelumnya bahwa agenda pembangunan dan proses pengadaan tanahnya dengan dalil PSN melalui UUCK ini akan terhambat.

Sesungguhnya Menko Perekonomian mengeluarkan aturan yang janggal, dimana peraturan menteri dapat menambahkan daftar PSN yang telah diatur dalam Peraturan Presiden. Tindakan Menko Perekonomian membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia dapat dengan mudah mengkategorikan bisnis sebagai PSN, sehingga dapat dengan mudah pula dilabeli sebagai kepentingan umum. Nyatanya antara orientasi bisnis, PSN dan kepentingan umum menjadi sangat bias. Di bawah ini merupakan contoh perusahaan pemilik proyek pemurnian mineral yang dijamin dan difasilitasi melalui Permenko Nomor 7 Tahun 2021.

Tabel 4: Daftar Perusahaan Pemurnian Tambang yang Ditetapkan Pemilik Proyek Strategis Nasional

No	Nikel	Bauksit	Tembaga
1	PT Ang And Fang Brother di Morowali, Sulawesi Tengah;	PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, KalimantanBarat;	PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur;
2	PT Artabumi Sentra Industridi Morowali, Sulawesi Tengah;	PT Dinamika SejahteraMandiri di Sanggau, Kalimantan Barat;	PT Amman Mineral Industridi Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.
3	PT Sulawesi Resources di Morowali, Sulawesi Tengah;	PT Kalbar Bumi Perkasa di Sanggau, Kalimantan Barat;	
4	PT Wanxiang Nickel Indonesia di Morowali, Sulawesi Tengah;	PT Laman Mining di Ketapang, Kalimantan Barat;	
5	PT Artha Mining Industry di Bombana, Sulawesi	PT Well Harvest WinningAlumina Refinery di	

	Tenggara;	Ketapang, Kalimantan Barat.	
6	PT Bintang Smelter Indonesia di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara;		
7	PT Sungai Raya Nickel Alloy Indonesia di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara;		
8	PT Ceria Nugraha Indotama di Kolaka, Sulawesi Tenggara;		
9	PT Macika Mineral Industri di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara;		
10	PT Virtue Dragon Nickel Industry di Konawe, Sulawesi Tenggara;		
11	PT Sinar Deli Bantaeng di Bantaeng, Sulawesi Selatan;		
12	PT Aneka Tambang P3FH di Halmahera Timur, Maluku Utara;		

13	PT Aneka Tambang Niterra Haltim di Halmahera Timur, Maluku Utara;		
14	PT Teka Mining Resourcesdi Halmahera Tengah, Maluku Utara.		

Sumber: Permenko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021

Berdasarkan penelurusan KPA, proyek-proyek para pengusaha yang dilabeli sebagai PSN tersebut di atas merupakan perusahaan yang pemilikannya dikuasai perusahaan asing. Contohnya PT Artabumi Sentra Industri 95% sahamnya dimiliki oleh Qingdao Yunjia Electric Appliances Co., Ltd asal China (modi.esdm.go.id, 2021), perusahaan ini diberikan IUP hingga 2047 sejak 2017. Selain dimiliki asing,beberapa perusahaan memiliki IUP yang sangat luas misalnya PT Ang And Fang Brother seluas 1.113 hektar, PT Ceria Nugraha Indotama seluas 6.785 hektar dan PT Sulawesi Resources 1.455 seluas hektar.

Tidak hanya sektor tambang, sektor Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan *Food Estate* pun diperlakukan sama. Kepentingan bisnis pengusaha dipermudah dengan alasan PSN dan kepentingan umum. Pertanyaan dasarnya kemudian adalah, mengapa keseluruhan proyek tersebut tidaklayak disebut sebagai kepentingan umum dalam PSN.

Memang, melalui Pasal 123 UUCK telah dirancang perluasan kategori kepentingan umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan menambahkan sektor lainnya selain sektor pembangunan infrastruktur, sebagai berikut: Kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Ketahanan Pangan dan Kawasan Pengembangan Teknologi. Sektor-sektor kepentingan umum yang ditambahkan melalui UUCK, sangat jauh dengan asas keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sebab sektor-sektor tersebut lebih berorientasi untuk menguntungkan segelintir orang dan sedikit kelompok saja, seperti pengusaha, investor dan badan usaha besar.

Padahal secara filosofis kepentingan umum dimaknai, "*Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat*" (Sumber: UU 2/2012). Oleh karena itu kebijakan atas nama kepentingan umum harus memenuhi unsur sebagai berikut: (1) Memenuhi kebutuhan rakyat; (2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (3) Bersifat pelayanan publik; dan (4) Tidak mempunyai tujuan mencari laba. Jika tidak memenuhi unsur di atas, tidak layak jika kepentingan bisnis para elit politik, pejabat pemerintahan dan pengusaha dilabeli sebagai kepentingan umum.

A.2 Tren Investasi dan Peningkatan Konflik Agraria

Konflik agraria tahun 2021 sangat dipengaruhi aliran investasi yang tinggi, baik asing

maupun dalam negeri. Berdasarkan Permenko Nomor 7 Tahun 2021, terdapat 208 Proyek dan 10 Program PSN dengan nilai investasi sekitar **Rp 5.698,5 triliun** (Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, 2021). Aliran uang untuk PSN ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, antara lain:

1. Jawa sebesar Rp 1.969,8 triliun atau 34,57 persen.
2. Sumatera Rp 778,4 triliun (13,66 persen)
3. Maluku dan Papua Rp 566,6 triliun (9,94 persen)
4. Kalimantan Rp 505,8 triliun (8,87 persen)
5. Sulawesi Rp 276,9 triliun (4,85 persen)
6. Bali dan Nusa Tenggara Rp 58,6 triliun (1,03 persen)
7. Program dan Proyek Skala Nasional Rp 1.542,4 triliun (27,06 persen)

Dengan nilai investasi yang fantantis dan ambisius, tentu memerlukan tanah dalam skala yang sangat luas. Pada tahun ini, Kementerian ATR/BPN memiliki target pengadaan tanah untuk 189 PSN dan 187untuk non-PSN. Sejauh ini, **realisasi pengadaan tanah untuk PSN hingga telah mencapai 23.280 hektar dari target keseluruhan pengadaan tanah seluas 51.104 hektar pada tahun 2021**. (Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan ATR/BPN, 2021).

Perampasan tanah akibat PSN ini juga telah memicu konflik agraria di wilayah setempat yang menjaditarget pengadaan tanahnya. Karena itu sudah jamak ditemukan bahwa dalam satu PSN, contohnya KSPN (wisata premium) maka di sekitarnya pasti akan dibuat infrastruktur penunjang seperti bandara, pelabuhan, pembangkit listrik, perkantoran, *real estate,* dst. Keseluruhan infrastruktur penunjang PSN tersebut telah memicu terjadinya konflik agraria di banyak tempat.

Sebagai contoh, yaitu di KSPN Labuan Bajo serta proyek penunjangnya. Pemerintah membangun beberapa proyek (PSN dan non-PSN) seperti Kawasan Pariwisata Labuan Bajo-Flores, Terminal Multipurpose Wae Kelambu, Pelabuhan Labuan Bajo dan Bendungan Mbay/Lambo. Dari proyek- proyek tersebut akhirnya memicu lebih banyak letusan konflik agraria lintas sektor. Dengan demikian dapat terlihat bagaimana rangkaian praktik perampasan tanah untuk menunjang satu PSN, dapat menyebar dan berdampak lebih luas ke wilayah serta desa-desa lainnya.

Tabel 5: Perbandingan Aliran Investasi PSN dengan Konflik Agraria Berbagai Sektor di Sekitar PSN padaTahun 2021

No	Region	Investasi (Triliun Rupiah)	Letusan Konflik Agraria	Luas Konflik Agraria(Hektar)
1	Jawa	1.969,8	66	69.127
2	Sumatera	778,4	62	238.640
3	Maluku - Papua	566,6	8	46.356
4	Kalimantan	505,8	25	42.599
5	Sulawesi	276,9	31	98.711
6	Bali - Nusra	58,6	12	4.629

Sumber: Laporan Kementerian Keuangan dan Catahu KPA, 2021

B. Pura-Pura Memberantas Mafia Tanah

Dalam letusan konflik agraria banyak terdapat praktik-praktik mafia tanah. Baik itu persekongkolan untuk melakukan manipulasi data lapangan, pemalsuan dokumen, ancaman, intimidasi, teror dan kekerasan, hingga penerbitan hak atas tanah secara sepihak dan bersifat tertutup.

Menanggapi banyaknya laporan mafia tanah, ibarat pemadam kebakaran, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN dan Polri membentuk Satuan Tugas Anti Mafia Tanah sejak tahun 2017. Padahal, praktik kolusi dan korupsi agraria semacam ini telah ada sejak lama, dimana para mafia ini berkembang seperti kanker karena pandai dan lihai mensiasati aturan hukum pertanahan.

Akhir-akhir ini isu mafia tanah mencuat lagi dan menjadi tajuk berita berbagai surat kabar, sebab yang menjadi korban adalah publik figur dan keluarga pejabat negara. Tetapi pemerintah seringkali tiarap jika korbannya adalah petani, masyarakat adat, nelayan dan orang miskin lainnya. Padahal apabila ditelaah lebih dalam, kasus-kasus yang sempat viral akhir-akhir ini dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana penipuan, pemalsuan dokumen dan maladministrasi biasa.

Seringkali mafia tanah digeneralisir pemaknaannya sebagai pemalsuan dokumen pertanahan. Kondisi di atas membuat bias siapa sebenarnya yang dimaksud Mafia Tanah. Untuk dapat mengurai mafia tanah secara struktural, perlu dipetakan terlebih dulu aktor, jaringan aktor, peran masing-masing aktor dan modus kerjanya, hingga kelompok korbannya. Kemudian setelah itu dapat dipetakan pula faktor-faktor yang menyuburkan praktik mafia tanah.

Satgas Anti Mafia Tanah sejak dibentuk mengklaim telah menyelesaikan 180 kasus mafia tanah. Kasus-kasus itu hanya "secuil" puncak gunung es dari apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sejauh ini, pendekatan yang dilakukan dalam pemberantasan mafia tanah masih kasuistik, tebang pilih, cenderung bersifat *"entertained"* seolah sekedar menunjukkan pemburuan mafia tanah tengah dijalankan, tetapi sebenarnya tidak sedang menyasar jaringan mafia yang bersifat akut dan struktural, tidak juga menyelesaikan akar dan sumber permasalahan yang menyuburkan praktik mafia selama ini.

B.1. Aktor, Peran dan Modus Mafia Tanah

Mafia tanah adalah kejahatan yang terorganisir, terstruktur, dan tersistematis serta profesional. Praktikmafia tanah tidak pernah bekerja sendiri, seringkali modusnya berulang di banyak kasus. Aktor mafia tanah umumnya mereka yang berpendidikan, berjejaring, dan bekerja dengan skala luas dan terorganisir. Para pelaku bekerjasama demi kelangsungan bisnis dan meraup keuntungan besar.

Setidaknya terdapat 6 (enam) pembagian peran **Mafia Tanah Kelas Teri**, diantaranya yaitu:

1. **Pelaku utama**, di ranah *grand design* terdiri dari pengusaha dan petinggi pemerintahan adalah pelaku utama yang berperan memesan serta memenuhi pesanan tanah untuk mencapai ambisi bisnisnya.
2. **Pelaku di tingkat lapangan**, terdiri dari advokat, pemuka agama, pemerintah daerah, pemerintah desa, Polisi/TNI dan preman, mereka berperan mengeluarkan rekomendasi desa untuk yang sesuai dengan kebutuhan pengusaha, memberikan izin lokasi sepihak, memalsukan laporan mengenai kondisi penguasaan tanah, memaksa masyarakat agar berkenan menyerahkan tanahnya dengan carakekerasan.
3. **Pelaku di ranah administrasi pertanahan**, terdiri dari Notaris/PPAT yang mengeluarkan akta tanah, AJB, pelepasan hak palsu, menjamin dan mengesahkan tanda tangan, menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftarnya.
4. **Pelaku di kantor pertanahan,** terdiri dari pejabat kantor pertanahan, Panitia A, B dan C BPN yang berperan memalsukan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik maupun data yuridis, fisik evaluasi tanah telantar.
5. **Pelaku di ranah penerbitan hak atas tanah** (HGU, HGB, HM, HPL dan HP) pejabat tinggi kementerian memberikan keputusan yang sebelumnya sudah dipesan oleh pengusaha, meski pada prosesnya melawan hukum/illegal, cacat prosedur dst.
6. **Pelaku di ranah peradilan** terdiri dari kepolisian, jaksa, advokat dan hakim yang berperan memenangkan gugatan pengusaha atau mengalahkan gugatan masyarakat, meski mengetahui adanya kecacatan hukum di dalamnya.

Pembagian peran sindikat mafia tanah selain yang disebutkan di atas, rincinya dapat terjadi lebih beragam. Menurut Iwan Nurdin, para penguasa diibaratkan sebagai seorang mafia jenis pertama yang melahirkan mafia jenis kedua, yaitu mereka yang menggerogoti dan mengakar dalam sistem pemerintah, mulai dari yang terkecil hingga paling besar.

Sedangkan peran dalam sindikat **Mafia Tanah Kelas Kakap**, adalah:

1. **Pelaku di ranah kebijakan**, utamanya adalah pengusaha, elit parpol, petinggi pemerintahan, organisasi pengusaha, yang berperan secara bersama-sama mengatur peruntukan, pemanfaatan, pemilikan dan penguasaan tanah untuk kepentingan bisnis

skala besar dan berjangka panjang, melalui penerbitan kebijakan/hukum tanpa melihat kondisi agraria, lingkungan, ekonomi-sosial di lapangan.

2. **Pelaku di ranah perampasan tanah** adalah perusahaan/badan hukum yang dibentuk oleh pengusaha bersama rekan-rekannya untuk mendapatkan alokasi tanah dan berhak untuk mengeksploitasi sumber agraria atas nama HGU, izin kehutanan, izin usaha pertambangan, KEK, PSN, dst.
3. **Pelaku di ranah penegakan hukum** adalah aparat bersenjata baik polisi dan TNI yang membantu mengamankan tanah-tanah hasil perampasan para pengusaha, memenjarakan masyarakat yang melawan atau menolak perampasan tanah.

Keterlibatan pejabat dari tingkat desa sampai tingkat provinsi bahkan pemerintah pusat bukanlah hal yang mengejutkan. Selama sistem informasi pertanahan indonesia tidak dibenahi, maka kontrol publikdan aparat penegak hukum menjadi susah maka selama itu pula praktik – praktik mafia tanah tidak akanlenyap. Berdasar pembagian peran di atas, maka aktor mafia tanah adalah mereka yang memiliki modal, akses dan kuasa. Dengan memiliki ketiga hal tersebut, mafia tanah dapat memanfaatkan berbagai cara untuk menguasai tanah.

B.2. Penyebab Tumbuh Suburnya Mafia Tanah

Sebagai masalah lama yang belum terpecahkan, tercatat telah terdapat beberapa upaya untuk memberantas mafia tanah. Namun nyatanya praktik mafia tanah yang setiap tahunnya justru tercatat semakin bertambah. Tentu saja ada faktor yang melatarbelakangi tumbuh suburnya praktik ini. KPA mencatat bahwa setidaknya terdapat 4 (empat) faktor penyebab maraknya praktik mafia tanah di Indonesia.

Pertama, iklim pembangunan di Indonesia masih bergantung pada investasi dan mengabdi pada pemilik modal. ***Kedua***, sistem informasi pertanahan tertutup atau tidak transparan. Aparat penegak hukum hingga pelayanan publik tidak memiliki kontrol atas informasi mengenai pertanahan, hingga rentan terjadi manipulasi informasi dan data pertanahan. ***Ketiga***, konflik kepentingan yang erat antara pengusaha dan pejabat/pemerintah setempat (watak birokrasi rente dan kepentingan politik praktis). ***Keempat,*** buruknya sistem administrasi pertanahan dan kehutanan yang sarat ketimpangan, monopoli, mal-administrasi, praktik kolutif dan koruptif. ***Kelima,*** lemahnya penegakan hukum terutama didaerah yang bersinggungan. Misalnya mulai dari seluruh tahapan pembangunan perkebunan sawit, mulai dari izin lokasi, izin usaha pelepasan hak sampai penerbitan HGU dan sebagainya tidak diawasi, dikoreksi,apalagi diberi sanksi.

Kelima faktor di atas yang menjadi penyebab maraknya praktik mafia tanah di Indonesia merupakan hasil dari *bureau-pathology* (patologi birokrasi), yaitu manifestasi dari perilaku birokrat yang mengancam tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien. Patologi birokrasi menyerang sendi-sendi pemerintahan yang kapan saja dapat melumpuhkan sistem pemerintahan sehingga masyarakat menjadi korban.

Sudah seharusnya pemerintah berkaca dan mengatur ulang bagaimana kebijakan pemerintah tentang pertanahan. Relasi kuasa yang terjadi antara pebisnis, pemerintah daerah sampai pusat juga menjadi salah satu penghambat bagaimana hukum ditegakkan.

Relasi kuasa yang terjadi menjadikan banyak intervensi politik ke dalam sebuah kasus mafia tanah yang berujung pada penegakan yang tidak optimal bahkan menjadi tebang pilih. Konsolidasi yang terjadi antara pebisnis dan pemerintah maupun aktor-aktor yang memiliki kuasa di pemerintahan juga semakinmenyuburkan praktik perampasan tanah yang terjadi.

Praktik politik klientalisme antara pebisnis dan pejabat semakin memperkuat keterhubungan antara pejabat dan pebisnis. Pejabat yang membutuhkan pebisnis sebagai oli dalam mesin politiknya, dan pebisnis membutuhkan pejabat sebagai kartu akses bagi karpet merah kepentingan bisnisnya, yang mana kepentingan pembukaan lahan dan penerbitan izin konsesi juga termasuk didalamnya.

Rezim karpet merah bagi investasi dan pebisnis juga semakin memperkeruh kondisi

pertanahan di Indonesia. Keberpihakan pemerintah terhadap investasi dan bisnis bukan saja semakin memperkokoh praktik politik klientalisme antara pebisnis dan pemangku kebijakan, tetapi juga menyulitkan masyarakat sipil dapat diakui haknya. Atas nama inevstasi yang diserukan menajdi kepentingan umum,pemerintah memangkas, mengerdilkan, juga melawan amanat konstitusi dan Undang-Undang Pokok Agraria.

Saat ini sindikat mafia tanah kelas kakap bisa bersembunyi dalam wadah Bank Tanah. Melalui lembagaini mereka leluasa untuk menentukan tanah-tanah mana yang akan diberikan kepada pengusaha bahkan untuk bisnisnya pejabat di dalam Bank Tanah. Mafia tanah sesungguhnya adalah setiap pejabat negara,

C. Bank Tanah: Representasi Negara yang Berjalan Tanpa Dasar Hukum

C.1. Dari Gagasan Menuju Kebijakan dan Implementasi Badan Bank Tanah

Sejak Bank Tanah masih berupa wacana pemikiran hingga menjadi kebijakan, KPA bersama para pakar hukum agraria konsisten mengkritisi dan menolak pembentukan Bank Tanah yang mengabaikan prinsip RA. Gagasan pembentukan Bank Tanah di Indonesia, sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1980-an. JIEP (Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung) di Jakarta dan SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut) di Surabaya. Keduanya adalah embrio kegiatan Bank Tanah, yaitu memprivatisasi dan mengelola tanah dalam skala besar untuk kepentingan industri. Pembangunan pada era 1990an semakin meningkat dan harga tanah semakin tidak terkendali, hal ini mendorong adanya diskusi Bank Tanah dan Permasalahannya oleh FH UGM pada tahun 1993.

Baru pada tahun 2013, Bappenas menginisiasi pembentukan Bank Tanah dalam kertas kebijakan sebagai jawaban terhadap kendala penyediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Gagasan Bappenas ditindaklanjuti dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)2015-2019 dan juga RPJMN 2020-2024.

Bank Tanah sempat disusupkan melalui RUU Pertanahan yang juga Prolegnas tahun 2019. Namun RUU Pertanahan ini dapat dibatalkan karena menuai kritik dari Gerakan RA. Salah satu pengaturan yang berbahaya dan ditolak adalah rumusan Bank Tanah. Gagal menumpang pada RUU Pertanahan, Bank Tanah Kembali muncul dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 pemerintah mendorong pembentukan PP Bank Tanah dan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian ATR/BPN. Kemudian RKP 2021, menargetkan terwujudnya operasionalisasi Bank Tanah sebagai sasaran pembangunan di bidang pertanahan.

Bahkan pada masa pandemi, melalui Pasal 125 sampai Pasal 135 UUCK, pengaturan sektor pertanahan dirombak secara serampangan untuk membuka peluang investasi melalui perolehan tanah yang jauh lebih mudah bagi pelaku usaha. Lebih jauh namun tetap gagap menjelaskan konsep, Bank Tanah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah yang disahkan pada 29 April 2021.

PP 64/2021 ditetapkan terlambat dua bulan dibanding dengan 49 peraturan pelaksana UUCK lainnya. Kendati terlambat, kemampuan Bank Tanah sebagai lembaga penyedia tanah bagi perusahaan tidak dapat diragukan. Dengan membawa paradigma Pembangunanisme, PP 64/2021 memfasilitasi percepatan pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi. PP 64/2021 memerlukan dukungan landasan hukum yang solid untuk penguatan, karena penyusunannya yang terdesak oleh waktu dan tekanan pusaran politik kuasa.

Melalui Perpres Nomor 113 Tahun 2021 yang disahkan pada 30 Desember 2021, menetapkan anggotakomite terdiri Menteri ATR/BPN, Menteri Keuangan dan Menteri PUPR. Kepala Badan Pelaksana akan dijabat oleh Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Pengembangan Kewirausahaan Reforma Agraria, Parman Nataadmaja. Dewan Pengawas Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Embun Sari. Deputi

Bidang Manajemen Aset dan Pengadaan Tanah: Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, Perdananto Aribowo. Deputi Pengembangan Usaha dan Keuangan Hakiki Sudrajat (Kompas, 2021).

Perpres 113/2021 tidak dapat diakses oleh publik, di mana hal ini mengindikasikan adanya masalah dengan pengundangannya, yang diperkirakan telah dirancang setelah Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020

pada 25 November 2021. Penerbitan Perpres 113/2021 adalah jelas-jelas melanggar amar putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 butir 7, yang memerintahkan untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana baru berkaitan UU CK. Maka dalam hal ini Presiden jelas mengabaikan putusan MK yang bersifat final danmengikat, dan secara inkonstitusional membuat produk hukum sewenang-wenang.

Alih-alih mengawali tahun 2022 dengan mematuhi putusan MK secara tegas terkait perbaikan formal maupun substansi UU CK, Pemerintah justru mengkebut pembentukan Bank Tanah. Kendati belum terbentuk lembaganya, sejak disahkannya PP 64/2021 atau bahkan jauh sebelum itu, Kementerian ATR/BPN telah mempersiapkan aset Bank Tanah yang merupakan tanah telantar seluas 25 ribu hektardi 11 provinsi (ATR/BPN, 2021). Selain itu Pemerintah telah memberi Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1 triliun rupiah dari rencana 2,5 triliun rupiah di PP 64/2021 dari rencana 5 trilliun rupiah dalam RPP Bank Tanah sebelumnya.

Kehadiran Bank Tanah dengan kewenangan, fungsi dan tujuan yang luas tidak disertai evaluasi monitoring yang ketat. Sehingga dapat dipastikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasionalnya dapat menjadi ancaman terhadap liberalisasi tanah dan korupsi institusi.

Mengutip pemikiran Maria SW Sumardjono, mengawal keberadaan Bank Tanah dalam rangka mencegah operasionalisasi yang tidak tepat sasaran merupakan keniscayaan. Bank Tanah sebagai lembaga baru yang belum selesai pembahasannya dalam tataran gagasan dan konsep, menambah pekerjaan rumah dalam mengurai ketimpangan dan penyelesaian konflik agraria.

C.2. Bank Tanah Sebagai *Business Care,* Operator dan Revitalisasi Tanah Partikelir

Mengingat cakupan misi, tujuan dan fungsi Bank Tanah dalam mengelola tanah yang sangat luas, Bank Tanah seumpama representasi Negara. Meminjam pernyataan Nurhasan Ismail, kekurangberhasilan Negara mengatasi ketimpangan dan konflik agraria dibebankan pada

pundak Bank Tanah. Bentuk lembaga Bank Tanah yang merupakan badan hukum dan bertanggungjawab kepada Presiden. Tidaklahseperti gagasan di awal yang berupa BLU.

Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa "*Bank Tanah dalam UU CK ini adalah tujuannya supaya negara memiliki tanah*" (Sofyan Djalil, 2020). Dari pernyataan Menteri tersebut sudah jelas terlihat kemana arah pengaturan tanah di masa yang akan datang. Bukan menyelesaikan ketimpangan namun menghidupkan *domein verklaring* yang tumbuh subur di masa kolonial untuk kepentingan pengusaha. Sebagai lembaga yang dilahirkan melalui desakan pemodal, maka dapat dipastikan Bank Tanah yang menyediakan tanah dan kemudahan perizinan berusaha/persetujuan untuk membuka peluang investasi yang bersifat pro kapital.

Tanah menjadi suatu hal yang semakin dikomoditisasi secara kelembagaan. Dilengkapi dengan seperangkat hukum yang tidak berpihak pada petani, buruh tani, masyarakat adat, nelayan, danperempuan, Bank Tanah mengangkangi cita-cita RA. Hal tersebut dapat dilihat di UU Cipta Kerja dan PP 64/2021, bahwa Bank Tanah akan menghantam mundur RA yang dicitakan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, Tap MPR IX/2001, UUPA 1960, dan Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Bank Tanah jauh dari sekedar administrasi pertanahan, namun lebih cocok disebut sebagai **lembaga penjamin**, alokasi dan ketersediaan tanah bagi investasi. Pasal 19 jo 40 PP 64/2021 jelas mengatur mengatur bahwa **Bank Tanah wajib menjamin penyediaan tanah untuk mendukung peningkatan ekonomi dan investasi sekaligus memberi jaminan perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah**. Bank Tanah dalam menjalankan fungsinya dapat bertugas melaksanakan fungsi publik (pembuat regulasi) dan fungsi privat (pembuat perjanjian). Dari seluruh analisa dan kondisi terkini kebijakan mengenai Bank Tanah, semakin jelas jika badan baru ini memang dibentuk untuk menjadi lembaga "*business care"*.

Pemerintah dalam menggagas dan mengimplementasikan Bank Tanah seolah-olah menempatkannya semata sebagai pelengkap kerja Kementerian ATR/BPN. Kenyataanya, badan ini memiliki kewenangan regulator dan eksekutor masalah pengadaan tanah. Sebagaimana dalam rilis di media, bahwa Bank Tanah akan memudahkan Kementerian ATR/BPN dalam hal memperluas kewenangan sebagai eksekutorial pengadaan tanah, tidak lagi sebatas regulator masalah pertanahan (Kementerian ATR/BPN, 2021).

C.3. Bank Tanah untuk Kebutuhan Apa dan Kepentingan Siapa?

Kendati menempatkan RA dalam tujuan dan fungsinya, terdapat sesat pikir RA dalam konsep Bank Tanah. RA sebagai suatu upaya koreksi atas ketimpangan struktur pemilikan, penguasaan dan pengusahaan tanah, sama sekali berbeda dengan Bank Tanah yang bertujuan mempercepat pengadaan tanah. Pemerintah melalui Bank Tanah menyamakan RA sebagai pengadaan tanah untuk pembangunan dan dijalankan dengan mekanisme mendapatkan keuntungan.

Ketentuan ketersediaan tanah untuk reforma agraria sedikitnya 30 persen pada Pasal 22 PP 64/2021 sangat problematik. Seolah alokasi 30 persen tanah dapat menyelesaikan permasalahan ketimpangan dan konflik agraria struktural selama ini.

Masalah lainnya, meskipun disebutkan pada Pasal 4 PP 64/2021 bahwa Bank Tanah bersifat transparan,akuntabel dan non-profit, namun pasal-pasal lainnya di PP 64/2021 menegasikan hal tersebut. Terkait pemanfaatan tanah pada Pasal 14 PP 64/2021, Bank Tanah tidak memiliki kejelasan untuk kebutuhan apa ataupun kepentingan siapa. Sehingga pemanfaatan tanah bersifat pragmatis. Pendistribusian tanah pada Pasal 15 PP 64/2021, tidak menjelaskan proses redistribusi yang akan berjalan dengan jelas. Konsep redistribusi masih kabur dan tidak spesifik sasarannya. Selain itu, jaminan ketersediaan tanah oleh Bank Tanah pada Pasal 16 PP 64/2021 sangat luas, namun minim evaluasi monitoring.

Bank Tanah sangat efektif melayani kepentingan usaha dan investor agar cepat mendapatkan tanah meskipun telah dikuasai oleh petani, masyarakat adat, nelayan dan perempuan. Maka perlu keseimbangan penyediaan tanah atas nama kepentingan umum untuk pembangunan nasional yang berfokus pada ekonomi dan investasi dan tujuan lainnya.

Perlu menjadi catatan, melalui UUCK terdapat perluasan kepentingan umum sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Semula terdapat 19 jenis kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum, diperluas menjadi 25 jenis kegiatan, yaitu sektor industri hulu dan hilir minyak dan gas, kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, kawasan industri, ketahanan pangan dan pengembangan teknologi.

C.4. Ancaman Legalisasi Perampasan Tanah

Dikaji dari kelembagaan dan ketatanegaraan, Bank Tanah tidak memiliki kejelasan bentuk lembaga. Dimulai dari produk hukum pembentukannya, struktur lembaganya, kewenangan struktur lembaganya,dan juga dari fungsi dan tujuannya yang mengikuti pasar, mengancam terjadinya dan tersistematisnya legalisasi perampasan tanah.

Pasal 26 PP 64/2021 menunjukkan bahwa Bank Tanah mengedepankan logika Pasar. Karena Bank Tanah dapat menentukan besaran tarif pemanfaatan tanah yang kompetitif. Bank Tanah mengorientasikan tanah sebagai barang komoditas, yaitu dapat diperjualbelikdan dimonopoli olehsegelintir orang. Kewenangan dan fungsi Bank Tanah berpotensi besar untuk dimanfaatkan sebagai legalisasi perampasan tanah.

Sehingga ketimpangan, kemiskinan struktural dan konflik agraria yang dirasakan oleh petani, buruh tani, masyarakat adat, masyarakat miskin kota, nelayan dan perempuan semakin menjadi. Peran negara

yang seharusnya menjamin hak atas tanah kepada rakyat miskin sesuai dengan mandat konstitusi dan UUPA, dikangkangi oleh Bank Tanah.

Selanjutnya problematika Bank Tanah yang dapat memicu konflik yaitu ketentuan terkait hak pengelolaan (HPL), yang lahir dari UUCK dan diatur secara spesifik pada PP No. 18 Tahun 2021. HPL mengadopsi dan menghidupkan kembali asas *domein verklaring* (negarisasi tanah) dan tanah partikelir.

Seolah tanah adalah milik negara, Bank Tanah menjalankan regulasi dan mandat negara, dapat mengakuisisi tanah-tanah masyarakat dan sumber-sumber agraria dengan prinsip *domein verklaring* yang telah dihapuskan UUPA. Di saat tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, dianggap tidak ada penguasaan di atasnya, maka menjadi tanah negara. Kemudian dari hasil penetapantanah negara oleh pemerintah, tanah dijadikan HPL dan dimasukan sebagai sumber tanah bagi Bank Tanah. Hal ini melanggar UUD NRI 1945, UUPA, dan juga Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU- I/2003, Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003, dan Putusan MK Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 terkait hak menguasai negara.

Lebih lanjut, Pasal 40 PP 64/2021 menempatkan Bank Tanah memiliki keistimewaan terkait kewenangan pemegang HPL. Pemanfaatan HPL atas nama Bank Tanah oleh pihak ketiga, dapat diberikan perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah (HGU, HGB, HP) di atas HPL secara sekaligus setelah dimanfaatkan dan diperjanjikan. Perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah secara bersamaanmelanggar Putusan MK Nomor 21-22/PUU-V/2007.

Menjadi hal yang fatal pun diatur pada Pasal 41 PP 64/2021, yaitu HPL dengan hak masyarakat yang sudah mendiami tanah paling singkat 10 tahun. Apabila dilaksanakan secara formalistik/legalistik tanpa mengindahkan kajian komprehensif terkait aspek historis, sosial dan budaya penguasaan tanah oleh rakyat, maka "sesuai peraturan" rakyat dapat kehilangan hak atas tanahnya.

Alih-alih mengurai ketimpangan dan menyelesaikan konflik agraria yang senantiasa menjadi momok utama rakyat Indonesia, hadirnya Bank Tanah jelas-jelas menyimpangi—bahkan mengangkangi RA. Bank Tanah hadir untuk mempermudah dan menjamin ketersediaan tanah untuk investor dan pengusaha yang menggurita. Atas nama kepentingan investasi dan pembangunan ekomoni nasional, menjadi suatu ironi di tengah *mandeg*-nya pemenuhan hak rakyat atas tanah melalui penyelesaian konflik agraria danpelaksanaan RA.

C.5. Korupsi Institusional Bank Tanah

Ketimpangan pemilikan lahan pertanian dan pemanfaatan kawasan hutan yang disebabkan oleh pasar yang didukung peraturan perundang-undangan, membuat konflik agraria setia menempati tempat paling tinggi pelanggaran hak asasi manusia. Kehadiran Bank Tanah berpotensi tinggi menimbulkan monopolilahan oleh pemilik modal didukung oleh monopoli kekuasaan yang sentralistik.

Terdapat banyak hal krusial yang menjadi pekerjaan rumah terkait konsep dan implementasi Bank Tanah. Dimulai dari sifat Bank Tanah yang disebut transparan, akuntabel dan non-profit pada Pasal 4 PP 64/2021, namun nyatanya berbanding terbalik dengan pasal-pasal lainnya. Bank Tanah dalam pemanfaatan tanah dapat melakukan kerja sama dengan asas kemanfaatan dan prioritas. Tidak ada desentralisasi atau akomodir kepentingan daerah, kecuali dalam bentuk kerjasama. Sifat Bank Tanah dalam pemanfaatan tanah tersebut di atas ialah sangat pragmatis.

Berdasar fungsi dan kewenangan Bank Tanah, dapat menimbulkan tumpang tindih wewenang dengan Kementerian ATR/BPN. Selain itu Bank Tanah kewenangan Bank Tanah berpotensi menimbulkan konflik dan kontestasi kepentingan terkait alokasi hak pengelolaan tanah dan alokasi tanah kepada berbagai pihak. Pasal 23 PP 64/2021 mengatur mengenai kewenangan Bank Tanah, rentan menimbulkan *conflict interest* dan membuka lebar peluang praktik kolusi dan korupsi.

Luasnya kewenangan Bank Tanah berbanding lurus dengan luasnya kewenangan struktur Bank Tanah. Struktur Bank Tanah yang diatur pada Pasal 31 PP 64/2021 diatur secara umum. Bank Tanah membutuhkan sumberdaya manusia yang memahami kompleksitas konflik agraria, dan juga mampu berkomitmen untuk menata ulang ketimpangan agraria secara mendasar, holistik dan berkeadilan sosial.

Terkait sifat, tujuan, fungsi, kewenangan, dan struktur Bank Tanah yang teramat luas yang tidak diimbangi dengan akuntabilitas dan tata kelola yang baik melalui evaluasi dan pengawasan yang optimal. Akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pada Pasal 46 dan Pasal 47 PP 64/2021 menyerahkan audit terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Bank Tanah pada pihak eksternal swasta yaitu akuntan publik. Di mana akuntan publik dipilih oleh Dewan Pengawas dan Kepala Badan Pelaksana Bank Tanah. Maka dalam hal ini negara dan partisipatif masyarakat absen dalam pengawasan, dan besar kemungkinannya menciptakan *conflict of interest.*

Terlebih Pasal 50 PP 64/2021 mengatur mengenai diskresi terhadap kekurangan PP 64/2021 dan/atau stagnasi pemerintahan dilakukan oleh Menteri ATR/BPN. Lagi dan lagi hal ini memberi ruang sangat luas untuk melakukan *conflict of interest* dan menyelewengkan kewenangannya.

Berdasar analisis risiko korupsi berdasar Wedeman (1997) diantaranya yaitu, adanya *looting* (pemaksaan kewenangan), *rent scraping* (birokrasi berlebihan), *dividend collecting* (manfaat yang dibagikan pada pihak tertentu saja (suap)), dan isi regulasi yang tidak terkait masalahnya. Maka implementasi Bank Tanah sebagaimana diatur UU Cipta Kerja dan PP 64/2021 berpotensi besar mengakibatkan terjadinya korupsi institusional. Korupsi institusional yaitu terkait penggunaan perangkat negara, melalui regulasi, penetapan lembaga, tata ruang, dan lain sebagainya. Korupsi dilakukan secara sistematis dan cenderung tidak melanggar hukum. Korupsi secara sah dan legal dapatterjadi, sebagaimana prosedur dan praktik yang diatur oleh UU Cipta Kerja dan PP 64/2021.

D. *Food Estate* Sebagai *Cultuurstelsel* Baru

Pengalaman gagalnya proyek *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) di era pemerintahan Presiden SBY harusnya menjadi pelajaran ketika hendak melahirkan kebijakan yang serupa, khususnya di bidang pertanian dan pangan. Program penyediaan lumbung pangan nasional yang dikenal dengan nama *Food Estate* (FE) merupakan salah satu PSN yang digagas pemerintahan PresidenJoko Widodo. Program ini masuk ke dalam Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 tentang PercepatanPelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Food Estate diklaim ditujukan untuk menjaga keberlangsungan ketahanan pangan nasional. Lebih dari
180 triliun rupiah APBN disalurkan untuk mempercepat FE di berbagai tempat (Kemenko Perekonomian, 2020 dan 2021). Tidak tanggung-tanggung, pemerintah secara ambisius menargetkan tanah seluas 3,99 juta hektar di 7 (tujuh) provinsi sebagai alokasi tanah untuk program FE.

Tabel 6: Target Penyediaan Lahan untuk *Food Estate*

Provinsi	Luas (hektar)
Papua	3.200.000
Kalimantan Barat	120.000
Kalimantan Tengah	180.000
Kalimantan Timur	10.000
Maluku	190.000
Sumatera Utara	60.000
Sumatera Selatan	235.351

Sumber: DPR RI dan media diolah KPA, 2021

Namun sejak masuk menjadi target percepatan pelaksanaan PSN pada tahun 2020, dengan nilai investasi dan luasan tanah yang fantastis, program ini belum memberikan hasil yang sepadan, apalagi

memuaskan. Salah satu contoh FE di Kalimantan Tengah, justru mengalami penurunan hasil produksi gabah dan berujung gagal panen. Sama halnya dengan proyek MIFEE, dapat dikatakan program FE belum menjadi solusi konkrit dalam mengatasi krisis pangan. Program FE justru menimbulkan masalah-masalah agraria di lapangan, diantaranya yaitu:

Pertama, menambah jumlah dan kompleksitas konflik agraria akibat perampasan tanah rakyat demi pengadaan tanah proyek FE. Salah satunya adalah pengalihan 2.051 hektar hutan adat Tombak Haminjon Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta di Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi areal FE di Sumatera Utara. Keberadaan FE bahkan memperumit problem struktural yang dihadapi masyarakat. Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan surat keputusan pencadangan hutan adat seluas 5.172 hektar, dan pada Januari 2021 menetapkan 2.393 hektar sebagai hutan adat.

Jika sebatas persoalan pengadaan tanah dengan prinsip meminimalisir risiko konflik dan pelanggaran HAM, maka pengadaan tanah untuk proyek FE ini seharusnya dapat mengambil tanah dari Hak Guna Usaha (HGU) telantar. Banyak HGU dibiarkan dalam status telantar dan masih tetap diklaim perusahaan negara maupun swasta, dan tidak kunjung ditertibkan pemerintah Kementerian ATR/BPN mencatat bahwa tanah HGU yang terindikasi telantar mencapai 1,19 juta hektar (CNN, 2021). Mengapatidak tanah-tanah HGU telantar yang menjadi sasaran FE, dibanding harus menggusur wilayah adat dan tanah pertanian produktif yang tengah dituntut penyelesaian konfliknya oleh masyarakat.

Jika pemerintah tidak memegang prinsip kehati-hatian dalam proses pengadaan tanah untuk lokasi pengembangan lumbung pangan, dapat dibayangkan betapa tingginya letusan konflik agraria dan makin timpangnya penguasaan tanah akibat pelaksanaan FE. Apalagi mengeluarkan izin di atas tanah-tanah yang diklaim sebagai tanah negara atau tanah tak bertuan, padahal fakta di lapangan sudah menjadi tanah garapan, pemukiman, bahkan kampung dan desa definitif. Pengeluaran izin-izin tersebut juga menjadi faktor kuat terjadinya konflik agraria dan jatuhnya korban.

Kedua, semakin tingginya potensi kerusakan lingkungan, pasalnya sebagian besar lokasi proyek FE iniberada di atas lahan gambut. Setidaknya 1,42 juta ha lahan gambut dialokasikan masuk ke dalam proyekini. Belajar dari proyek cetak sawah satu juta hektar di atas lahan gambut yang digagas Presiden Soeharto di masa lalu yang tidak hanya berakhir gagal total, namun juga melahirkan degradasi lingkungan yang sangat parah. Sebagaimana kita ketahui bahwa gambut merupakan ekosistem yang penting dipelihara demi mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan, yang diatur PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Selain itu, proyek ini juga berpotensi mengakibatkan deforestasi skala besar karena pengadaan tanahnya dilakukan dengan melakukan perubahan peruntukan kawasan hutan. Mekanisme tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan (PermenLHK) No. 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate*. Produk kebijakan ini semakin memperlihatkan bahwa begitu mudahnya perubahan peruntukan kawasan hutan untuk PSN. Tetapi berbanding terbalik dengan peruntukkan dan perlindungan hak atas tanah bagi petani, penggarap dan masyarakat adat

yang selama ini berkonflik dengan klaim kawasan hutan, yang pemenuhannya dibuat begitu sulit dan rumit.

Berdasarkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) usulan KPA, setidaknya terdapat 98.007 kepala keluarga (KK) petani dan masyarakat adat yang menguasai tanah seluas 252.306 hektar di 199desa/kampung. Masyarakat ini telah puluhan tahun berjuang menuntut reforma agraria untuk mendapatkan hak atas tanahnya secara penuh dan lepas dari klaim Kawasan Hutan Negara. Sayangnya ini tak kunjung menjadi prioritas KLHK untuk dituntaskan. Situasi ini begitu kontras dengan kecepatan pengadaan tanah maha luas dari kawasan hutan untuk proyek FE.

Ketiga, terjadinya proletarisasi petani dan hilangnya keluarga petani kecil *(depeasantisation)*. Program ketahanan pangan ini masih menyandarkan produksi pangan dari hulu sampai hilir di pundak korporasi pangan besar. Bahkan beberapa korporasi swasta besar telah siap berinvestasi pada proyek *Food Estate*

ini, seperti: PT. Indofood, PT. Calbe Wings, PT. Champ, PT. Semangat Tani Maju Bersama, PT. Agra Garlica, PT. Agri Indo Sejahtera dan PT. Karya Tani Semesta. (ditjenpkh.pertanian.go.id, 2020).

Keterlibatan militer melalui Kementerian Pertahanan dalam mengelola dan mengeksekusi FE semakin menunjukan bahwa pemerintah tidak memberikan kepercayaan penuh kepada petani sebagai produsen pangan di Indonesia. Justru yang terjadi melalui program FE, proletarisasi petani makin diperkokoh, di mana korporasi pertanian dan pangan telah mengambil posisi sebagai produsen pangan nasional.

Keempat, militerisme pertanian dan pangan dalam semangat FE penting dikritisi. Alih-alih memperkuat posisi, peran dan sistem pertanian rakyat yang lebih modern dan terlindungi sebagai penopang krisis pangan, justru militerisme pertanian dan pangan menjadi pilihan dalam sistem FE. Padahal profesionalisme militer bukanlah di bidang pertanian. Pada Maret 2021, terdapat 17 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memuat 21 masalah pada program cetak sawah baru, tidak boleh diacuhkan begitu saja. Pengalaman tersebut harusnya menjadi salah satu pembelajaran ketika hendak melibatkan militer dalam bidang pertanian.

Patut dicatat pula bahwa tujuan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI hendak mengembalikan militer ke dalam barak. Sebab peran dan fungsi tentara sepenuhnya sebagai alat pertahanan negara terhadap tiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari dalam dan luar negeri. Bukan hanya di arena sipil dan politik, aktivitas ekonomi atau bisnis tentara pun dibatasi. Namun fakta berkata lain, masyarakat masih menemukan keterlibatan aparat TNI sebagai salah satu aktor penyebab konflik agraria di Indonesia. Dengan dalih mediasi, pengawasan atau perlindungan aset atau proyek strategis nasional, aparat militer seringkali berhadap-hadapan dengan masyarakat. Tidak sedikit pula posisi TNI secara institusi adalah penyebab konflik agraria itu sendiri.

Sepanjang tahun 2021, tercatat sebanyak 4 (empat) letusan konflik agraria di sektor fasilitas militer yang tumpang tindih dengan tanah-tanah rakyat. Aparat TNI terlibat secara langsung melakukan intimidasi, penggusuran dan melakukan kekerasan. Beberapa contoh kasus, seperti (1) 39 warga Bara-Baraya yang harus mendapatkan intimidasi dan kekerasan dari aparat militer TNI AD karena tanah seluas 3 hektare yang puluhan telah dididuduki masuk ke klaim fasilitas militer Kodam XIV Hasanudin Makassar. (2) Tanah seluas 20 hektare yang dikuasai oleh ± 300 warga Desa Kalasey II, Minahasa, Sulawesi Utara, juga masuk ke dalam klaim fasilitas militer TNI AL. (3) Hampir sama dengan Desa Kalasey II, pada November 2021 Masyarakat Adat Dobo di Desa Marefen, Kepulauan Aru, Maluku, juga harus berhadapan dengan militer terkait klaim pangkalan TNI AL di atas tanah adat mereka. Kemudian konflik warga di 6 (enam) desa di Pulau Morotai, Maluku Utara, dengan TNI AU terkait klaim wilayah Lanud Leo Watimena yang merupakan fasilitas militer.

Kelima, jika dianalisa sistem FE sebenarnya serupa dengan sistem tanam paksa, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia telah kembali ke era kolonialisme. Perbandingan sistem FE dengan sistem tanam paksa kolonial dapat dilihat pada tabel di bawah.

Keenam, munculnya krisis pangan, ketergantungan impor pangan yang melegitimasi agenda FE merupakan dampak dari belum dijalankannya RA sejati, sebagai sikap politik dan terobosan hukum untuk mengatasi krisis pangan dan pemulihan ekonomi rakyat. Pemerintah harus melakukan penataan ulang struktur kepemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria yang lebih berkeadilan. Petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan kelompok rentan lainnya harus menjadi aktor utama agenda pembangunan, bukan menyandarkan kepada korporasi pangan. Sebab kunci dari RA sendiri adalah terjadinya transformasi berbasiskan penataan ulang struktur agraria dan penguatan ekonomi rakyat di pedesaan. Jadi bukan hanya sekedar bagi-bagi tanah semata.

Gambar 12: Perbandingan Sistem *Food Estate* dengan Sistem Tanam Paksa Kolonial



Cultuurstelsel - 1830

- Jawaban atas gagalnya sistem sewa tanah(landrente) yang diberlakukan pada masaThomas Stamford Raffles (1811-1816) memenuhi kebutuhan ekspor.
- Dilakukan dengan perampasan tanah melalui Domein Verklaring.
- Dilakukan oleh para budak (perbudakanpetani).
- Mewajibkan setiap desa menyisihkan 20% tanah untuk ditanami komoditas ekspor, danhasilnya diserahkan kepada penjajah.
- Kemudahan dan pengurangan pajak.
- Pengerahan tentara perang mengawasi kerjatanam paksa.
- Kegagalan panen menjadi tanggung jawabpetani.
- *Cultuur procenten* (prosenan tanaman) sebagaihadiah oleh penjajah untuk penguasa lokal/kepala desa.



Food Estate - kini

- Jawaban atas gagalnya mengantisipasi krisispangan dan mewujudkan kedaulatan pangan.
- Dilakukan dengan cara merampas tanah melalui klaim PSN.
- Memaksa petani pemilik tanah menjadi buruh tani harian/kontak di lokasi FE (ploletarisasi petani)
- Pemda diwajibkan pusat memastikan kesediaan tanah secara cepat dan luas di setiapwilayah target. Konsekuensinya, tanpa transparansi proses dan resiko pemda menyasar tanah warga untuk menanam komoditas yang ditentukan (merubah budaya agraris dan tenurial masyarakat)
- Dukungan bagi pemda baik anggaran dan infrastruktur.
- Pengerahan aparat, lembaga dan anggaran negara demi pengusaha pangan. Termasuk menghadapi konflik.
- Kegagalan panen ditanggung petani.
- Pemberian insentif perpajakan bagi perusahaanpengelola FE.

Padahal krisis pandemi Covid-19 telah membuktikan bahwa desa-desa dan kampung-kampung yang berdaulat pangan, yang memiliki resiliensi terhadap krisis ekonomi dan ancaman krisis pangan. Di mana resiliensi tersebut hanya bisa tercipta di wilayah di mana petani dan pertanian keluarganya memiliki tanah untuk tanaman pangan. Bahkan tidak sedikit pertanian rakyat di pedesaan tetap mengalami *surplus* pangan dan mampu menjadi garda terdepan memobilisasi donasi pangan ke daerah-dearah rawan pangan. Termasuk mengalirkan panennya ke kota-kota yang menjadi episenstrum penyebaran virus.

Tabel 7: Perbandingan *Food Estate* vs Reforma Agraria

Prinsip dan Mekanisme	**Reforma Agraria**	***Food Estate***
Pelaku	Subjek prioritas ialah: Petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dipedesaan	Subjek prioritas ialah: Perusahaan
Tata kuasa	Mengubah struktur penguasaan, pemilikan tanah melalui upaya redistribusi tanah dan penyelesaiankonflik agraria	Memperkuat sistem monopoli danprivatisasi tanah
Tata guna	Menetapkan fungsi tanah berdasarkan potensi dan dukungan tanah, air, hutan dst	Membangun sistem pertanian luas daninfrastruktur pendukung
Tata produksi	Sistem pertanian rumah tangga yang diusahakan (usaha tani) secara gotongroyong/kelompok dalam bentuk koperasi atau bentuk badan usaha rakyat lainnya.	Sistem pertanian skala luas yang seluruhnya dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan pertanian/perkebunanpangan.
Tata konsumsi	Membagi produksi untuk konsumsi sendiri *(self-sufficient)*, surplus hasiluntuk lumbung pangan komunitas/kampung dan dijual. Pendekatan kedaulatan pangan keluarga, kampung/desa dan nasional.	Mencukupi kebutuhan ekspor danindustry (pasar). Pendekatan ketahanan pangan.
Jenis komoditas pertanian	Multikultur	Monokultur
Perspektif	Lokalitas, ekologis, berkeadilan	Destruktif, eksploitatif

E. UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 November 2021 mengabulkan sebagian permohonan *judicial review* kalangan masyarakat sipil terkait UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Terdapat tiga poin penting dalam putusan MK tersebut, yaitu:

Pertama, MK menyatakan bahwa UUCK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat selama dua tahun. *Kedua*, apabila, tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu sejak diputuskan, maka inkonstitusional secara permanen. *Ketiga*, MK memerintahkan Pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dan tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan denganUUCK.

Putusan MK tersebut meneguhkan penolakan ribuan petani di seluruh Indonesia yang melakukan aksi masa menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020 lalu. Meski penolakan begitu masif, legislatif dan pemerintah tetap memaksakan pengesahan UUCK. Namun, melalui Putusan MK dapat dilihat bahwa penyusunan dan pembahasan UUCK cacat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesimpulan tersebut dicantumkan dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Selain cacat formil, melalui putusan lainnya MK juga mengakui bahwa UUCK cacat prosedur bahkan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Hal ini merujuk kepada *judicial review* yang diajukan oleh Serikat Petani Indonesia, Bina Desa, Serikat Nelayan Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Serikat Petani Kelapa Sawit, Indonesia Human Right Comitte for Social Justice. Mahkamah Konstitusi memutus gugatan masyarakat sipil ini dalam Putusan MK Nomor 107/PUU- XVIII/2020.

Meski Putusan MK 107/PUU-XVIII/2020 ini ditolak oleh MK, namun alasan penolakan tersebut bukan pada pembuktian kecacatan UUCK, melainkan UUCK sudah diputuskan sebelumnya melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sehingga MK menilai objek gugatan masyarakat ini "kehilangan objek", dan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Namun MK tetap menerima dan menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh koalisi di atas benar adanya, UUCK cacat proseduraldan bertentangan dengan konstitusi.

Dari kedua putusan tersebut masih menyisakan perjuangan berat bagi rakyat untuk membatalkan UUCK secara permanen. Pasalnya MK memerintahkan DPR untuk memperbaiki UUCK dalam waktu 2 (dua) tahun sebelum dinyatakan cacat permanen. Putusan MK menimbulkan polemik lanjutan atas status UUCK yang sejak awal pembentukannya ditolak oleh puluhan ribu buruh, petani, mahasiswa dan

kelompok masyarakat lainnya di berbagai wilayah. Terlepas dari multitafsir atas putusan MK di atas, KPA menekankan beberapa hal yaitu:

Pertama, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa UUCK mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan UU. Sehingga pemberlakuan UUCK jelas-jelas mengabaikan dan merugikan hak-hak asasi petani utamanya subsektor skala kecil. Hal ini menandakan UUCK tidak layak dijadikan dasar hukum pengambilan kebijakan, dan pembangunan nasional harus kembali pada mandat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

Kedua, MK juga menyatakan UUCK masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, jika tidak melakukan perbaikan maka menjadi inkonstitusional secara permanen. MK telah menutup mata akan pelanggaran konstitusional petani, buruh, nelayan, masyarakatadat dan masyarakat rentan lainnya atas adanya UUCK, terutama melalui agresifitas pembangunan seperti PSN, *Food Estate*, KEK, perkebunan, kehutanan dan pertambangan.

Ketiga, MK memerintahkan pemerintah agar menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UUCK. Artinya tidak ada lagi dasar hukum bagi pemerintah untuk memaksakan pembentukan Bank Tanah dan seluruh agenda perampasan tanah melalui label Proyek StrategisNasional maupun agenda pengadaan tanah skala luas.

Dari ketiga catatan KPA di atas, Gerakan Reforma Agraria perlu menyuarakan pembatalan permanen UUCK. Pemerintah sudah terbukti membuat hukum secara serampangan yang isinya bahkan lebih mengerikan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing di zaman Orde Baru yang membuka keran kapitalisme di Indonesia. UUCK harus dibatalkan seluruhnya, bukan diperbaiki dengan cara tambal-sulam demi tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud tidak lain adalah jaminan hak atas tanah dan kebijakan ekonomi-politik yang jelas keberpihakannya serta prioritasnya bagi petani, masyarakat adat, nelayan, buruh tani, perempuandi pedesaan dan rakyat miskin lainnya.